

**PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN
TERHADAP PELANGGARAN PROMOSI NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004**

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : M. Dandi Akbar

No. Induk Mahasiswa : 23921041

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN TERHADAP
PELANGGARAN PROMOSI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004**

TESIS



Oleh:

M.DANDI AKBAR

No. Mahasiswa :23921041

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN TERHADAP
PELANGGARAN PROMOSI NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2014 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004**

Oleh:

Nama Mahasiswa : M. Dandi Akbar

No. Pokok Mhs. : 23921041

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Seminar Tesis**

Pembimbing 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta,

Pembimbing 2

Dr. Solichin, S.H., M.Kn. Yogyakarta,



**Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan terhadap Pelanggaran
Promosi Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun
2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 17 Januari 2026



Yogyakarta, 17 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,




Agus Triyanta, Drs., M.A.,
M.H., Ph.D.,

HALAMAN PENGESAHAN



Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan terhadap Pelanggaran Promosi Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,	
2. Anggota	Dr. Solichin, S.H., M.Kn.	
3. Anggota	Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : M. Dandi Akbar

NIM : 23921041

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **Penegakan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Promosi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 02 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya

memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan *Majelis* atau *Tim* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Desember 2015



M. Dandi Akbar, S.H

KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT dan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-Nya. Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul **Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Promosi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004**, ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan akademisi hukum. Kesulitan dan kendala yang penulis hadapi selama penulisan tugas akhir ini akhirnya dapat teratasi berkat Rahmat-Nya, dukungan dan doa dari keluarga serta orang-orang tercinta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan.

Tesis ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut andil dalam membantu penulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan sebesar-besarnya penulis mengucapkan terimakasih, kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya.
2. Nabi Muhamad SAW, Beserta Keluarga dan Para Sahabatnya.
3. Yth. Papa dan Mama yang penulis cintai karena telah memberikan semua hal yang baik dan menjadi support sistem terbaik.
4. Yth, Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Yth, Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H. Ph.D selaku Pembimbing Utama bidang Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Yth. Bapak Dr. Solichin, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Kedua bidang Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan
7. Yth. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D selaku selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini
8. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Yth. Seluruh Karyawan dan Staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang Penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
10. Teman-teman kelas angkatan 19 Magister Kenotariatan FH UII, terutama kelas B yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih sudah saling membantu, kuharap ikatan dan komunikasi antara kita akan senantiasa terjalin baik. terimakasih atas canda, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa berakhirnya masa studi ini justru merupakan awal dari perjuangan selanjutnya dan sesungguhnya. Terbesit harapan bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Biidznillaah. Aamiin Allaahumma aamiin.

Yogyakarta,.....

Penulis,

M. Dandi Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Penegakan Hukum.....	14
3. Teori Akuntabilitas Profesi	16
4. Teori Labeling (Howard Becker).....	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21

3. Jenis Dan Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Teknis Analisis Data.....	23
H. Sistematis dan Kerangka Penelitian	23

BAB II TINJAUAN TENTANG KODE ETIK NOTARIS DAN PENEGAKAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

A. Notaris.....	26
1. Pengertian Notaris.....	26
2. Tugas dan Wewenang Notaris	29
3. Pengangkatan, Persyaratan, dan Pemberhentian Notaris	34
B. Konsep Etika Profesi Notaris dalam Perspektif UUJN dan Kode Etik Kongres INI	39
1. Pengertian Etika Profesi Notaris	39
2. Landasan Hukum Etika Profesi Notaris.....	41
2) Pasal 2 – Tujuan Kode Etik	45
4) Pasal 6 – Sanksi Kode Etik	47
C. Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dalam Penegakan Kode Etik.....	54
1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris.....	54
2. Kedudukan Dewan Kehormatan Notaris dalam Sistem Hukum dan Organisasi ..	59
3. Fungsi Dewan Kehormatan Notaris (DKN).....	62
4. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Notaris (DKN)	66
5. Hubungan Fungsional antara Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam Penegakan Kode Etik	69
6. Pembinaan Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (DKN).....	73
7. Mekanisme Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN)	78
D. Jenis Pelanggaran Kode Etik Notaris dan Sanksinya oleh Dewan Kehormatan Notaris	82

E. Ketentuan Promosi Notaris Menurut UUJN dan Kode Etik INI	87
1. Pengaturan Promosi Notaris Menurut UUJN dan Kode Etik INI	87
2. Promosi Notaris yang Masih Diperbolehkan	91
F. Pelanggaran Promosi Notaris dan Implikasinya.....	93
BAB III ANALISIS PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN TERHADAP PELANGGARAN PROMOSI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004.....	98
A. Penegakan Kode Etik Notaris terhadap Pelanggaran Promosi Notaris oleh Dewan Kehormatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.....	98
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Lemahnya Penegakan Sanksi terhadap Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris	102
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

Larangan promosi notaris merupakan instrumen untuk menjaga martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran promosi notaris serta faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan sanksi etik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus melalui pengumpulan data wawancara, observasi lapangan, serta kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan hasil kongres Ikatan Notaris Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap pelanggaran promosi notaris belum berjalan secara tegas dan konsisten karena sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat ringan dan informal, dipengaruhi oleh budaya kolegial, pertimbangan sosial, dan lemahnya konsistensi kelembagaan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan berpotensi menurunkan kepastian hukum serta martabat profesi notaris.

Kata-kata Kunci: Penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Notaris, Promosi Notaris, Penelitian Empiris.

ABSTRACT

The prohibition on notary promotion serves as an instrument to preserve the dignity of the notarial office as a public official, as regulated under Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Notary Office and the Notary Code of Ethics of the Indonesian Notary Association. This research aims to analyze the enforcement of the Notary Code of Ethics by the Notary Honorary Council in cases of promotional violations and to identify the factors contributing to the weak enforcement of ethical sanctions. This study employs an empirical legal research method with sociological and case-based approaches, utilizing data obtained from interviews, field observations, and examinations of the Notary Law, the Notary Code of Ethics, and resolutions of the Indonesian Notary Association congresses. The findings indicate that the enforcement of the code of ethics regarding notary promotion violations has not been implemented firmly and consistently, as sanctions imposed tend to be informal and lenient, influenced by collegial culture, social considerations, and weak institutional consistency, resulting in the absence of a deterrent effect and posing a risk to legal certainty and the dignity of the notarial profession.

Keywords: Enforcement of the Code of Ethics, Notary Honorary Council, Notarial Promotion, Empirical Legal Research.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014. Kedudukan tersebut menempatkan notaris pada posisi strategis dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kepercayaan publik terhadap hukum.¹

Pelaksanaan jabatan notaris menuntut pemenuhan nilai moral dan etika profesi. Kewenangan publik yang melekat pada jabatan tersebut mengharuskan notaris bertindak jujur, independen, dan profesional. Tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat etik dalam setiap tindakan yang dilakukan. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman nilai untuk memastikan bahwa kewenangan negara yang dilekatkan pada jabatan notaris tidak digunakan secara menyimpang. Jabatan notaris dikualifikasikan sebagai jabatan kepercayaan (*officium nobile*).²

Keberadaan etika profesi merupakan elemen fundamental dalam profesi hukum, termasuk profesi notaris. Etika profesi tidak hanya mengatur hubungan individual, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi,

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 45-47.

kepentingan profesi, dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, kode etik berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjaga standar perilaku profesional serta sebagai alat pengendalian internal profesi. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik mencerminkan kualitas profesionalisme notaris.³

Dasar yuridis pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memuat kewenangan, kewajiban, larangan, serta tanggung jawab notaris. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa profesi notaris tidak hanya diikat oleh norma hukum administratif dan keperdataan, tetapi juga oleh norma moral yang melekat pada jabatan publik. Pengaturan ini menegaskan bahwa pelaksanaan jabatan notaris harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berintegritas.⁴

Pelaksanaan jabatan notaris juga tunduk pada Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris. Kode Etik Notaris disusun dan disahkan melalui mekanisme kongres sebagai forum tertinggi organisasi profesi. Keberlakuan kode etik bersifat mengikat bagi seluruh notaris dan menjadi pedoman perilaku profesional dalam menjalankan jabatan.⁵

Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini ditetapkan melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia dan selanjutnya diperbarui melalui kongres-kongres berikutnya. Kode etik tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar perilaku notaris, termasuk larangan melakukan promosi diri dalam menjalankan jabatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jabatan notaris tidak boleh diperlakukan sebagai kegiatan komersial yang bersifat kompetitif. Larangan promosi dimaksudkan

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 89–91.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 98–100.

⁵ Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta, 2015.

untuk menjaga kehormatan jabatan, kesetaraan antar-notaris, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.⁶

Keputusan-keputusan kongres Ikatan Notaris Indonesia memiliki kedudukan penting dalam sistem pengaturan profesi notaris. Hasil kongres tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi juga normatif karena menjadi dasar berlakunya kode etik dan mekanisme penegakannya. Dewan Kehormatan Notaris dibentuk berdasarkan ketentuan organisasi dan diberi kewenangan untuk menegakkan kode etik sesuai dengan ketentuan kongres. Dengan demikian, penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan memiliki legitimasi yuridis dan organisatoris yang jelas.⁷

Larangan promosi diri dalam Kode Etik Notaris bertujuan untuk mencegah komersialisasi jabatan notaris dan menjaga kesetaraan antar-notaris. Jabatan notaris diposisikan sebagai jabatan publik yang berorientasi pada pelayanan hukum. Promosi diri berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengaburkan prinsip netralitas serta independensi jabatan.⁸

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial membawa perubahan signifikan dalam praktik kenotariatan. Pola komunikasi antara notaris dan masyarakat mengalami pergeseran ke arah komunikasi digital yang lebih terbuka. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penerapan kode etik, khususnya dalam membedakan antara penyampaian informasi jabatan dan promosi diri. Praktik seperti pemberian hampers, ucapan hari besar keagamaan, atau aktivitas digital tertentu sering dipersepsikan sebagai hubungan sosial,

⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 2015.

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 145–147.

⁸ M. Dandi Akbar, “Tanggung Jawab Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Terkait Promosi Jabatan”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 134–136.

meskipun dalam perspektif kode etik dapat dikualifikasikan sebagai promosi tidak langsung.⁹

Kondisi empiris menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik terkait promosi notaris masih ditemukan, terutama di wilayah daerah. Kabupaten Muara Enim dipilih sebagai lokasi penelitian karena merepresentasikan dinamika profesi notaris di daerah dengan karakter sosial yang kuat. Hubungan personal dan nilai kekeluargaan yang dominan memengaruhi pola interaksi antar-notaris serta mekanisme penegakan kode etik. Batas antara hubungan profesional dan hubungan personal dalam praktik sering kali menjadi tidak tegas.¹⁰

Penelitian ini didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Notaris S yang berpraktik di Kabupaten Muara Enim. Wawancara dilaksanakan pada 12 April 2024 pukul 10.30 WIB di Kantor Notaris S. Keterangan yang diperoleh menunjukkan bahwa praktik pemberian hampers kepada masyarakat dilakukan sebagai bagian dari kebiasaan sosial. Teguran yang diterima bersifat personal dan tidak disertai mekanisme pemeriksaan etik secara formal, meskipun tindakan tersebut dinilai melanggar kode etik.¹¹

Data empiris juga diperoleh melalui wawancara dengan B selaku anggota Dewan Kehormatan Wilayah Sumatera Selatan pada 28 April 2024 pukul 09.00 WIB. Keterangan yang diberikan menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik terkait promosi notaris umumnya diselesaikan melalui pembinaan personal. Pendekatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan menjaga keharmonisan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 42–44.

¹⁰ Wawancara dengan Notaris S, Notaris di Kabupaten Muara Enim, di Kantor Notaris S, 12 April 2024, pukul 10.30 WIB.

¹¹ Wawancara dengan B, Anggota Dewan Kehormatan Wilayah Sumatera Selatan, di kediaman narasumber, 28 April 2024, pukul 09.00 WIB.

antar-notaris dan stabilitas organisasi profesi. Praktik ini menunjukkan kecenderungan penyelesaian pelanggaran di luar mekanisme sidang etik formal.¹²

Temuan lapangan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma kode etik yang bersifat mengikat dan praktik penegakannya. Mekanisme penegakan yang seharusnya dilakukan secara administratif dan terstruktur sering kali digantikan oleh pendekatan kekeluargaan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan etik dan minimnya dokumentasi pelanggaran. Akibatnya, kode etik belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku profesi notaris.¹³

Permasalahan penegakan kode etik juga berkaitan dengan struktur kelembagaan Dewan Kehormatan yang berada di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Anggota Dewan Kehormatan berasal dari kalangan notaris aktif yang memiliki relasi sosial dan profesional dengan notaris yang diawasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penegakan kode etik. Independensi dan objektivitas Dewan Kehormatan menjadi faktor krusial dalam menjamin efektivitas pengawasan profesi notaris.¹⁴

Perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum dalam konteks profesi notaris tercermin pada Dewan Kehormatan, substansi hukum tercermin pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sedangkan budaya hukum tercermin dari kesadaran etik para notaris. Lemahnya budaya hukum menyebabkan norma kode etik tidak diimplementasikan secara konsisten meskipun telah memiliki dasar hukum yang

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16–18.

¹³ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia berikutnya (pembaruan ketentuan etik), Jakarta.

¹⁴ Ikatan Notaris Indonesia, Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia tentang Pembentukan dan Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.

jelas. Permasalahan penegakan kode etik notaris dengan demikian bersifat empiris dan sosiologis.¹⁵

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menempatkan kode etik notaris dalam kajian normatif dan yuridis. Kajian tersebut lebih banyak membahas pengaturan kode etik dan jenis pelanggaran secara konseptual. Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penegakan kode etik di tingkat daerah dengan pendekatan empiris masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian empiris mengenai efektivitas penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris di daerah.¹⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum empiris di bidang kenotariatan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi pembenahan mekanisme penegakan kode etik yang lebih objektif, akuntabel, dan konsisten. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis memilih judul tesis “Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Pelanggaran Promosi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran promosi Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun

¹⁵ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai dasar kebijakan penguatan integritas profesi hukum di Indonesia.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall, 1984, hlm. 7–9.

2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lemahnya penegakan kode etik terhadap Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan terhadap pelanggaran promosi Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan kode etik terhadap Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum kenotariatan dan etika profesi. Kajian ini memberikan telaah kritis terhadap pelaksanaan kode etik notaris dan kelemahan penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris.
2. Secara Praktis :
 - a. Bagi Organisasi Profesi Notaris (INI/IPPAT):

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan ulang pedoman perilaku (*code of conduct*) yang lebih operasional, serta sistem pengawasan etik yang tegas dan bebas dari konflik kepentingan.
 - b. Bagi Dewan Kehormatan Notaris (DKN):

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran etik, baik

melalui revisi prosedur pemeriksaan, transparansi, maupun publikasi hasil putusan etik.

c. **Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan (Kemenkumham):**

Penelitian ini memberikan dasar pemikiran untuk merevisi atau memperkuat regulasi yang mengatur sanksi profesi, agar tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki efek jera dan edukatif.

d. **Bagi Notaris Aktif dan Calon Notaris:**

Kajian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga integritas dalam praktik jabatan, serta batasan perilaku yang dapat berpotensi menjadi pelanggaran etik, meskipun tampak wajar secara sosial.

e. **Bagi Masyarakat Umum:**

Penelitian ini membantu masyarakat memahami peran dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sehingga masyarakat dapat turut mengawasi dan menilai apakah seorang notaris telah bertindak sesuai dengan etika profesinya.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisikan hasil review terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait topik dan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan mengenai “Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Pelanggaran Promosi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.”, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian yang penyusun lakukan, yaitu sebagai berikut :

No	Peneliti	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Fokus Masalah
-----------	-----------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

1	Tesis, Herman (2019) – Universitas Hasanuddin	Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris	Fokus pada peran Majelis Kehormatan Notaris dalam kewenangan penjatuhan sanksi; relevan dengan topik penegakan sanksi oleh DKN.	Tidak membahas kasus promosi diri (hampers) atau kedekatan personal yang memengaruhi sanksi.	Meneliti fungsi dan tugas Majelis Kehormatan dalam konteks pelaksanaan kewenangan memberi sanksi, dengan kesimpulan perlunya peningkatan efektivitas penegakan kode etik.
2	Tesis, Susiyanti (2022) – Universitas Islam Sultan Agung	Penegakan Kode Etik Notaris & Hambatan DKN	Mengupas prosedur sanksi dan hambatan seperti rasa sungkan; relevan dengan konteks penelitian Anda.	Tidak secara spesifik membahas media promosi (hampers) dan pelanggaran berulang.	Fokus pada kendala penegakan kode etik oleh DKN, kesimpulan bahwa hambatan personal dan struktural mengurangi efektivitas sanksi.

3	Jurnal Hukum, Rama Saputra (2021) – Universitas Sriwijaya	Kewenangan Pemeriksaan & Penjatuhan Sanksi Etik oleh DKN dan MPN	Menjelaskan perbedaan peran DKN dan MPN dalam penegakan sanksi.	Fokus pada kewenangan lembaga, bukan kasus empiris atau promosi diri notaris.	Menganalisis perbedaan fungsi DKN dan MPN dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, dengan kesimpulan perlunya sinergi untuk efektivitas penegakan hukum.
4	Tesis, Founy Yulinisyah (2022) – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Penerapan Sanksi oleh DKN Kota Medan terhadap Promosi Jabatan Notaris	Kasus promosi jabatan notaris; pembahasan sanksi oleh DKN yang kurang efektif.	Tidak membahas pelanggaran berulang dan faktor kedekatan personal.	Menyoroti lemahnya efek jera dari sanksi promosi jabatan, menyimpulkan perlunya penegakan yang lebih tegas.
5	Jurnal Ilmiah Hukum, Tri	Pengawasan dan	Menguraikan implementasi	Tidak membahas	Fokus pada jenis-jenis

	Noviyanti (2023) – Universitas Diponegoro	Pemberian Sanksi atas Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan	sanksi dari teguran hingga pemecatan.	media promosi diri atau hambatan sanksi karena hubungan personal.	sanksi dan prosedur pengawasan, menyimpulkan bahwa mekanisme sudah ada namun penerapannya belum optimal.
--	---	---	---------------------------------------	---	--

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam sistem hukum modern. Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin bahwa setiap subjek hukum dapat mengetahui, memahami, dan memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum tidak dimaksudkan sebagai tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan hukum berfungsi secara objektif dan rasional.¹⁷

Konsep kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Aturan hukum yang tidak ditegakkan secara konsisten akan kehilangan daya mengikatnya dan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Kepastian hukum juga menuntut

¹⁷ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart: K.F. Koehler, 1973, hlm. 107–109.

adanya kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan penerapannya oleh aparat atau lembaga yang berwenang. Dalam konteks profesi hukum, kepastian hukum memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme pelaksana hukum.¹⁸

Pelaksanaan jabatan notaris sangat erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum. Notaris menjalankan kewenangan publik yang diberikan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan tersebut menuntut adanya standar perilaku yang jelas agar pelaksanaan jabatan tidak dipengaruhi oleh kepentingan subjektif atau praktik yang menyimpang. Kepastian hukum dalam jabatan notaris berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan notaris dilakukan berdasarkan norma hukum dan norma etik yang telah ditetapkan.¹⁹

Kepastian hukum dalam jabatan notaris diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatan. Ketentuan ini memberikan batasan normatif yang jelas mengenai standar perilaku notaris dalam menjalankan kewenangannya.²⁰

Ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut diperinci lebih lanjut dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2005 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015 secara tegas melarang notaris melakukan promosi diri, baik secara

¹⁸ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983, hlm. 20–22.

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 58–60.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

langsung maupun tidak langsung. Larangan tersebut mencakup pemberian hadiah, bingkisan, fasilitas, atau bentuk keuntungan lainnya yang bertujuan untuk menarik atau mempertahankan klien. Pengaturan ini memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai batasan perilaku notaris yang diperbolehkan dan yang dilarang.²¹

Keberadaan norma yang jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris seharusnya menciptakan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Kepastian tersebut hanya dapat terwujud apabila norma yang telah ditetapkan ditegakkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang, khususnya Dewan Kehormatan Notaris. Konsistensi dalam penegakan kode etik menjadi prasyarat utama agar norma etik tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku profesi.²²

Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan adanya persoalan dalam aspek konsistensi penegakan kode etik. Praktik pemberian hampers oleh Notaris S yang secara normatif termasuk dalam kategori promosi diri hanya ditindak dengan teguran personal tanpa mekanisme pemeriksaan etik formal. Penanganan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara norma yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar penegakan kode etik bagi notaris lain yang berada dalam situasi serupa.²³

Ketidaksesuaian antara norma kode etik dan praktik penagakannya menimbulkan keadaan yang dalam teori kepastian hukum dikenal sebagai *rechtsunsicherheit* atau ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum terjadi

²¹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 2015, Pasal 4.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 42–44.

²³ Wawancara dengan Notaris S, Notaris di Kabupaten Muara Enim, di Kantor Notaris S, 12 April 2024, pukul 10.30 WIB.

ketika suatu pelanggaran yang secara normatif jelas dilarang tidak diikuti dengan penegakan yang tegas dan proporsional. Situasi ini berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran kode etik dapat ditoleransi sepanjang diselesaikan secara informal. Akibatnya, daya mengikat kode etik sebagai norma profesi menjadi lemah.²⁴

Ketidakpastian hukum dalam penegakan kode etik tidak hanya berdampak pada internal profesi notaris, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa notaris menjalankan jabatannya berdasarkan standar hukum dan etik yang sama.

Penegakan kode etik yang tidak konsisten dapat menurunkan legitimasi profesi notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penegakan kode etik merupakan prasyarat penting untuk menjaga integritas profesi notaris dan kepercayaan publik terhadap produk hukum yang dihasilkannya.²⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan undang-undang secara formal dan kaku. Penegakan hukum harus diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan substantif yang hidup dan dirasakan dalam masyarakat. Hukum dipandang sebagai instrumen sosial yang bersifat dinamis, sehingga pelaksanaannya perlu mempertimbangkan nilai kemanusiaan, konteks sosial, dan tujuan perlindungan kepentingan publik. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai

²⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 210–212.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16–18.

norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian masalah sosial secara berkeadilan.²⁶

Konsep penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi preventif, represif, edukatif, dan restoratif. Dimensi preventif diwujudkan melalui pembentukan norma yang memberikan pedoman perilaku agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Dimensi represif dijalankan melalui pemberian tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dimensi edukatif berfungsi sebagai sarana pembinaan untuk memperbaiki perilaku pelaku pelanggaran. Dimensi restoratif bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan profesi yang bersangkutan. Keempat dimensi tersebut harus dijalankan secara seimbang agar penegakan hukum dapat berfungsi secara efektif.²⁷

Penegakan kode etik notaris memiliki relevansi yang kuat dengan konsep tersebut. Dimensi preventif tercermin dalam keberadaan Kode Etik Notaris yang memberikan batasan jelas mengenai perilaku yang dilarang, termasuk larangan promosi diri. Dimensi represif diwujudkan melalui penjatuhan sanksi etik terhadap notaris yang terbukti melanggar kode etik. Dimensi edukatif dijalankan melalui mekanisme pembinaan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Dimensi restoratif diwujudkan melalui upaya menjaga dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara.²⁸

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjalankan pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Dewan Kehormatan Notaris untuk memastikan bahwa penegakan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 45–47.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 13–16.

²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 141–143

kode etik dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk menegakkan seluruh dimensi penegakan hukum secara proporsional, khususnya dimensi represif sebagai penopang efektivitas dimensi preventif dan edukatif.²⁹

Praktik penegakan kode etik dalam kasus Notaris S menunjukkan adanya pelemahan pada dimensi represif. Pemberian sanksi berupa teguran tanpa melalui mekanisme pemeriksaan etik yang tegas tidak mencerminkan penegakan kode etik yang optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya efek jera bagi pelaku pelanggaran dan tidak terciptanya fungsi pencegahan bagi notaris lain. Pelemahan dimensi represif tersebut berdampak pada tidak berjalannya fungsi edukatif dan restoratif secara efektif. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris belum sepenuhnya selaras dengan konsep penegakan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.³⁰

3. Teori Akuntabilitas Profesi

Akuntabilitas profesi merupakan konsep yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban profesional terhadap masyarakat, organisasi profesi, dan negara. Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme moral dan hukum untuk memastikan bahwa kewenangan profesional dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam profesi hukum, akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar pelaksanaan kewenangan tidak menyimpang dari tujuan perlindungan kepentingan publik. Keberadaan akuntabilitas menjadi prasyarat utama bagi

²⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 66A.

³⁰ Wawancara dengan Notaris S, Notaris di Kabupaten Muara Enim, di Kantor Notaris S, 12 April 2024, pukul 10.30 WIB.

terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang menjalankan fungsi publik.³¹

Mark Bovens mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki lima dimensi utama, yaitu akuntabilitas individual, kelembagaan, sosial, profesional, dan yuridis. Akuntabilitas individual berkaitan dengan integritas dan tanggung jawab pribadi pemegang jabatan. Akuntabilitas kelembagaan berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menegakkan aturan dan melakukan pengawasan secara objektif. Akuntabilitas sosial menuntut adanya transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat. Akuntabilitas profesional menuntut kepatuhan terhadap standar etik dan profesionalisme seawat. Akuntabilitas yuridis menuntut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dan harus dijalankan secara simultan agar akuntabilitas profesi dapat terwujud secara utuh.³²

Profesi notaris memiliki keterkaitan yang kuat dengan kelima dimensi akuntabilitas tersebut. Akuntabilitas individual menuntut notaris menjalankan jabatan dengan integritas, kejujuran, dan sikap tidak berpihak. Akuntabilitas kelembagaan menuntut Dewan Kehormatan Notaris menegakkan kode etik secara konsisten dan tidak diskriminatif. Akuntabilitas sosial menuntut keterbukaan informasi mengenai penanganan pelanggaran kode etik. Akuntabilitas profesional menuntut kepatuhan terhadap norma etik tanpa dilandasi rasa sungkan atau solidaritas yang keliru. Akuntabilitas yuridis menuntut kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum pelaksanaan jabatan.³³

³¹ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," *European Law Journal*, Vol. 13, No. 4, 2007, hlm. 447–448.

³² *Ibid.*, hlm. 450–452.

³³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 133–135.

Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kode etik berlaku dan mengikat bagi seluruh anggota tanpa pengecualian. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya akuntabilitas kolektif dalam organisasi profesi notaris. Setiap notaris memikul tanggung jawab untuk mematuhi kode etik sebagai standar perilaku profesional. Organisasi profesi melalui Dewan Kehormatan Notaris memikul tanggung jawab untuk menegakkan kode etik secara objektif dan konsisten. Kegagalan menjalankan fungsi tersebut berdampak langsung pada melemahnya akuntabilitas kelembagaan organisasi profesi.³⁴

Praktik penegakan kode etik pada kasus Notaris S menunjukkan adanya kegagalan akuntabilitas dalam beberapa dimensi sekaligus. Akuntabilitas individual tidak terpenuhi karena tindakan notaris bertentangan dengan larangan kode etik. Akuntabilitas kelembagaan tidak berjalan optimal karena Dewan Kehormatan Notaris tidak menjatuhkan sanksi secara tegas. Akuntabilitas sosial terabaikan karena penyelesaian pelanggaran dilakukan secara informal tanpa transparansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teori akuntabilitas profesi relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana Dewan Kehormatan Notaris menjalankan perannya dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi notaris.

4. Teori Labeling (Howard Becker)

Howard S. Becker melalui teori labeling membedakan dua bentuk penyimpangan, yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* dipahami sebagai pelanggaran awal yang belum membentuk identitas pelaku, sedangkan *secondary deviance* muncul ketika pelaku mulai menerima dan menginternalisasi label penyimpangan yang dilekatkan oleh masyarakat

³⁴ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres Luar Biasa INI, Banten, 2015, Pasal 1 ayat (2).

atau lembaga formal. Teori ini menekankan bahwa penyimpangan bukan semata-mata ditentukan oleh perbuatan itu sendiri, melainkan oleh proses sosial ketika suatu perilaku diberi cap atau label tertentu. Pemberian label formal memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran pelaku terhadap kesalahan yang dilakukan dan dalam mencegah pengulangan pelanggaran di masa mendatang.³⁵

Penerapan teori labeling memiliki relevansi yang kuat dalam penegakan kode etik notaris. Perilaku berupa pemberian hampers atau hadiah kepada pihak tertentu telah secara tegas dilarang dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2005 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015. Larangan tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik, bukan sebagai praktik sosial yang netral. Pemberian label pelanggaran secara formal melalui mekanisme penegakan kode etik diperlukan agar notaris memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma profesional yang mengikat. Tanpa adanya pelabelan formal, pelanggaran berpotensi dipersepsikan sebagai perilaku yang dapat ditoleransi.³⁶

Praktik penegakan kode etik yang hanya berupa teguran lisan tidak menciptakan proses pelabelan secara resmi. Teguran informal tidak menghasilkan status pelanggaran yang terdokumentasi dan tidak menimbulkan konsekuensi etik yang jelas. Kondisi tersebut mendorong terjadinya *normalized deviance*, yaitu situasi ketika pelanggaran berulang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungan profesi. Ketiadaan label formal menyebabkan pelaku tidak mengalami tekanan sosial maupun profesional untuk mengubah

³⁵ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, New York: The Free Press, 1963, hlm. 9–14.

³⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres Luar Biasa INI, Banten, 2005 dan 2015, Pasal 4.

perilakunya. Akibatnya, pelanggaran yang semula bersifat *primary deviance* berpotensi berkembang menjadi *secondary deviance*.³⁷

Kasus Notaris S menunjukkan penerapan teori labeling secara empiris. Teguran informal yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris tidak menghasilkan pelabelan formal terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan. Ketidaktegasan tersebut membuka ruang terjadinya pengulangan pelanggaran karena tidak adanya cap resmi bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela dalam profesi notaris. Penerapan teori labeling menuntut Dewan Kehormatan Notaris untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Notaris Tahun 2015 agar pelanggaran memperoleh label formal sebagai perbuatan yang tidak dapat diterima. Penjatuhan sanksi yang tegas berfungsi menciptakan efek jera bagi pelaku dan membangun kesadaran kolektif di kalangan notaris untuk menaati kode etik secara konsisten.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, sekaligus menempatkan norma hukum sebagai tolok ukur untuk menilai praktik tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada praktik penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris, dengan menggunakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagai dasar penilaian terhadap kesesuaian antara norma yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran

³⁷ Edwin M. Lemert, *Social Pathology*, New York: McGraw-Hill, 1951, hlm. 75–77.

³⁸ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres Luar Biasa INI, Banten, 2015, Pasal 6.

faktual mengenai efektivitas penegakan kode etik dalam praktik profesi notaris.¹

Penelitian yuridis empiris menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama analisis. Data empiris diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap notaris yang menjalankan praktik jabatan serta anggota Dewan Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan dalam penegakan kode etik. Norma hukum yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengevaluasi temuan lapangan. Penggunaan norma hukum tersebut tidak ditempatkan sebagai objek kajian normatif, melainkan sebagai alat evaluatif untuk menilai konsistensi dan akuntabilitas penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris.²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku dan praktik para subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah faktor-faktor sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik dalam praktik profesi notaris. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam satu peristiwa konkret berupa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris S di Kabupaten Muara Enim. Pendalaman terhadap satu kasus konkret memberikan gambaran faktual mengenai pola penegakan kode etik notaris di tingkat daerah.³⁹

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 70–72; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 158–160.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua kategori utama.

- a. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yaitu notaris yang menjalankan praktik jabatan di Kabupaten Muara Enim serta anggota Dewan Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan penegakan kode etik. Data primer digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penegakan kode etik notaris, mekanisme penanganan pelanggaran, serta bentuk pembinaan dan sanksi etik yang diterapkan dalam praktik.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia, buku teks hukum dan etika profesi, jurnal ilmiah yang relevan, serta dokumen resmi organisasi profesi notaris. Data sekunder digunakan sebagai dasar normatif dan konseptual untuk menganalisis dan menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan literatur terkait⁴⁰.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 3.

- b. Wawancara semi terstruktur terhadap beberapa narasumber, antara lain notaris yang melanggar, rekan kerja notaris dan masyarakat.
- c. Observasi non-partisipatif, yaitu pengamatan terhadap situasi sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindakan Notaris S.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mereduksi data yang diperoleh, menyajikannya dalam bentuk narasi sistematis, dan menarik kesimpulan atas temuan-temuan yang relevan.⁴¹ Analisis kualitatif ini mendukung pemahaman yang lebih dalam terhadap norma, konteks sosial, dan interpretasi etika profesi notaris. Teknik ini sangat cocok untuk studi tentang pelanggaran etik karena sifatnya yang kontekstual dan tidak bisa dikuantifikasi secara langsung.

H. Sistematis dan Kerangka Penelitian

Penelitian ini berjudul “Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Pelanggaran Promosi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian, penulisan tesis ini disusun dalam empat bab, yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab sebagai berikut.

BAB I: Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori yang digunakan sebagai

⁴¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, California: SAGE Publications, 2014, hlm. 31.

landasan analisis, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini menguraikan kerangka konseptual dan landasan hukum yang relevan dengan penelitian. Pembahasan diawali dengan tinjauan umum mengenai jabatan notaris yang meliputi pengertian notaris, ruang lingkup tugas dan kewenangan, serta ketentuan mengenai pengangkatan, persyaratan, dan pemberhentian notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dibahas konsep etika profesi notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia, yang mencakup pengertian etika profesi serta dasar normatif yang melandasinya. Bab ini juga menguraikan Dewan Kehormatan Notaris, meliputi pengertian, kedudukan dalam struktur organisasi dan sistem hukum, fungsi, tugas, dan kewenangannya, hubungan fungsional dengan Majelis Pengawas Notaris, serta mekanisme penegakan kode etik. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian mengenai jenis-jenis pelanggaran kode etik notaris beserta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Bagian akhir bab ini membahas ketentuan mengenai promosi notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, termasuk bentuk promosi yang diperbolehkan, serta implikasi etik dan kelembagaan dari pelanggaran promosi notaris.

BAB III: Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis mengenai penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran promosi notaris. Pembahasan mencakup analisis penerapan larangan promosi notaris dalam praktik,

pengkajian studi kasus sebagai ilustrasi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan, identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan kode etik, serta analisis dampaknya terhadap integritas dan profesionalisme profesi notaris. Analisis pada bab ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan upaya perbaikan dalam sistem penegakan kode etik notaris.

BAB IV: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil penelitian berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang diajukan sebagai rekomendasi akademik dan praktis bagi Dewan Kehormatan Notaris, organisasi profesi notaris, dan pihak-pihak terkait.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG KODE ETIK NOTARIS DAN PENEGAKAN SANKSI
OLEH DEWAN KEHORMATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
02 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004**

A. Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, melakukan legalisasi, pengesahan tanda tangan, serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut menegaskan bahwa jabatan notaris adalah jabatan publik yang bersumber dari atribusi kewenangan negara, bukan berasal dari delegasi masyarakat maupun hubungan privat. Kedudukan ini menempatkan notaris sebagai pelaksana fungsi kenegaraan di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian dan perlindungan hukum para pihak.⁴²

Pengertian yuridis mengenai notaris dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Rumusan ini menunjukkan bahwa fungsi utama

⁴² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 5.

notaris terletak pada penyediaan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat para pihak.⁴³

Doktrin kenotariatan memandang notaris sebagai penjaga kepastian hukum (*guardian of legal certainty*). Habib Adjie menyatakan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh notaris selama menjalankan jabatannya. Kedudukan tersebut menempatkan notaris tidak sekadar sebagai pelaksana administrasi, melainkan sebagai aktor penting dalam menjamin validitas dan kepastian hubungan hukum perdata.⁴⁴

Perspektif historis menunjukkan bahwa jabatan notaris telah dikenal sejak masa Romawi kuno, ketika notarius berperan sebagai pencatat pernyataan para pihak. Perkembangan selanjutnya pada abad pertengahan di Eropa menempatkan notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat dokumen hukum dengan kekuatan pembuktian tinggi. Tradisi hukum kontinental tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara *civil law*, termasuk Indonesia, sehingga membentuk konsep notaris modern yang berorientasi pada kepastian hukum melalui akta otentik.⁴⁵

Pandangan yang lebih luas mengenai notaris dikemukakan oleh Tan Thong Kie yang menegaskan bahwa notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pejabat yang menjalankan fungsi kepercayaan publik (*trust office*). Kepercayaan masyarakat kepada notaris lahir dari jaminan legalitas, independensi, serta integritas yang melekat pada

⁴³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁴⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 32–33.

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 7–9.

jabatan tersebut. Pengertian notaris dengan demikian mencakup pula dimensi sosial yang menuntut tanggung jawab moral dan etika profesi yang tinggi.⁴⁶

Aspek etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian notaris. International Union of Notaries (UINL) menegaskan bahwa notaris adalah profesi hukum yang wajib menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan kerahasiaan. Pelaksanaan jabatan notaris harus menjamin keseimbangan para pihak serta memastikan bahwa perbuatan hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dimensi etik tersebut menjadi dasar integritas pelaksanaan jabatan notaris.⁴⁷

Praktik kenotariatan di Indonesia menegaskan bahwa notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, melainkan juga sebagai pejabat yang aktif memastikan legalitas substansi akta. Abdul Ghofur Anshori menekankan bahwa notaris memiliki kewajiban memberikan penjelasan hukum kepada para pihak agar isi akta benar-benar mencerminkan kehendak mereka serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran tersebut menunjukkan bahwa notaris juga menjalankan fungsi edukatif dan konsultatif.⁴⁸

Profesionalisme hukum melekat pada pengertian notaris sebagai profesi yang tunduk pada Kode Etik Notaris dan mekanisme pengawasan Dewan Kehormatan Notaris serta Majelis Pengawas Notaris. Setiap pelanggaran terhadap norma etik berpotensi merusak kepercayaan publik (*public trust*). Kewajiban menjaga kehormatan jabatan, bersikap tidak memihak, serta

⁴⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007, hlm. 14–15.

⁴⁷ International Union of Notaries, *Principles of the Latin Notariat*, Rome: UINL, 2013.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 45–46.

menghindari tindakan yang menurunkan martabat profesi merupakan konsekuensi dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum.⁴⁹

Asas kehati-hatian (*principle of prudence*) juga menjadi bagian integral dari pengertian notaris. Pemeriksaan identitas para pihak, kapasitas hukum, serta keabsahan dokumen pendukung merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan akta kehilangan kekuatan hukum dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris.⁵⁰

Sistem hukum modern memandang notaris sebagai bagian dari mekanisme pencegahan sengketa (*preventive justice*). Pembuatan akta yang sah dan benar berfungsi mencegah timbulnya konflik hukum di kemudian hari melalui pengendalian legalitas sebelum perbuatan hukum dilaksanakan (*ex ante legal control*). Peran preventif tersebut menempatkan notaris sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas hukum dan kepastian berusaha.⁵¹

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang notaris bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014) serta diatur dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI 2015. Kewenangan ini menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab hukum strategis untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum di masyarakat, sekaligus menjaga integritas dan profesionalisme jabatan.

⁴⁹ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 2015.

⁵⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 61–62.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 52–53.

a) Tugas Notaris

1) Membuat Akta Otentik

Pembuatan akta otentik merupakan tugas utama notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) dan berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum. Notaris wajib memastikan setiap akta memenuhi syarat formil, termasuk kehadiran penghadap, saksi, redaksi akta, pembacaan, dan penandatanganan akta.⁵²

2) Merumuskan Kehendak Para Pihak secara Yuridis

Notaris bertugas merumuskan kehendak para pihak ke dalam konstruksi hukum yang sah. Fungsi ini mencakup analisis hukum (*legal reasoning*), penerjemahan kehendak (*will interpreter*), dan penyusunan redaksi hukum (*legal drafter*) agar akta tidak bertentangan dengan UUJN, Kode Etik Notaris, dan ketertiban umum.⁵³

3) Memberikan Penyuluhan dan Penjelasan Hukum kepada Para Pihak

Notaris wajib menjelaskan isi dan akibat hukum dari akta kepada para pihak. Tugas ini memastikan kesetaraan informasi dan mencegah risiko sengketa, serta menegaskan prinsip *fiduciary duty* yang melekat pada jabatan notaris.⁵⁴

4) Menyimpan, Mengamankan, dan Memelihara Minuta Akta

Minuta akta harus disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Penyimpanan minuta menjadi jaminan hukum ketika diperlukan

⁵² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15.

⁵³ Pasal 15 UUJN.

⁵⁴ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, hasil Kongres Luar Biasa INI, 2015, Pasal 4 ayat (2).

salinan atau terjadi sengketa. Protokol notaris juga merupakan dasar pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN).⁵⁵

5) Mengeluarkan Salinan, Kutipan, dan Grosse Akta

Notaris berwenang menerbitkan salinan atau grosse akta sesuai permintaan pihak berkepentingan. Salinan harus identik dengan minuta untuk menjaga keaslian dan kekuatan pembuktian akta.⁵⁶

6) Mencatat Akta dalam Repertorium

Repertorium berfungsi sebagai daftar resmi seluruh akta yang dibuat notaris, mendukung akuntabilitas jabatan, dan mempermudah pengawasan oleh MPN.⁵⁷

7) Membacakan Akta di Hadapan Para Pihak

Pembacaan akta merupakan prosedur formil yang wajib dilakukan sebelum penandatanganan agar semua pihak memahami isi akta.⁵⁸

8) Menjaga Kerahasiaan Informasi

Notaris wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi terkait akta dan pihak yang bersangkutan. Pelanggaran kewajiban ini dapat menimbulkan sanksi etik dan pertanggungjawaban hukum.⁵⁹

9) Melakukan Verifikasi Keabsahan Identitas dan Dokumen

Notaris harus memverifikasi identitas para pihak dan dokumen pendukung, termasuk keaslian KTP, sertifikat tanah, atau dokumen

⁵⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 56–57.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 49–50.

⁵⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007, hlm. 20.

⁵⁹ International Union of Notaries, *Principles of the Latin Notariat*, Rome: UINL, 2013.

negara lainnya. Verifikasi ini merupakan penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*).⁶⁰

10) Menolak Pembuatan Akta yang Bertentangan dengan Hukum

Notaris wajib menolak akta yang bertentangan dengan UUJN, Kode Etik Notaris, atau ketertiban umum.⁶¹

11) Melaksanakan Kewajiban Administratif Lainnya

Kewajiban administratif meliputi pencatatan wasiat, pelaporan akta tertentu ke Kemenkumham, dan penginputan data ke sistem AHU Online sesuai peraturan yang berlaku.⁶²

b) Wewenang Notaris

Wewenang notaris adalah kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUJN dan diperkuat oleh ketentuan Kode Etik Notaris, yang menetapkan batas formal, material, dan prosedural pelaksanaan jabatan. Wewenang ini menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan notaris.

1) Wewenang Membuat Akta Otentik

Notaris berwenang membuat akta mengenai setiap perbuatan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁶³

2) Wewenang Mengesahkan Tanda Tangan (*Legalization*) dan *Waarmarking*

⁶⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 63.

⁶¹ Kode Etik Notaris INI, Pasal 5 ayat (1).

⁶² UUJN Pasal 15 dan peraturan pelaksanaan terkait AHU Online.

⁶³ UUJN Pasal 15 ayat (1).

Notaris berwenang melegalisasi tanda tangan pada surat di bawah tangan serta melakukan waarmeding untuk memperkuat keaslian dokumen.⁶⁴

3) Wewenang Membuat Copy Colente dan Grosse Akta

Notaris dapat menerbitkan salinan collationnée sesuai minuta dan grosse akta untuk perbuatan hukum tertentu yang memiliki kekuatan eksekutorial.⁶⁵

4) Wewenang Menyimpan dan Mengelola Protokol Notaris

Pengelolaan protokol mencakup penyimpanan minuta, daftar akta, repertorium, dan dokumen lain yang menjadi bagian dari arsip autentik notaris. Protokol berfungsi sebagai alat pembuktian dan sarana pengawasan.⁶⁶

5) Wewenang Memberikan Konsultasi, Penjelasan, dan Penyuluhan Hukum

Notaris berwenang memberikan penjelasan hukum terkait substansi akta agar para pihak memahami isi, akibat hukum, dan risiko yang timbul.⁶⁷

6) Wewenang Lain yang Ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Notaris memperoleh wewenang tambahan melalui peraturan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, misalnya membuat Surat Keterangan Waris, akta pertanahan tertentu sebelum dialihkan ke PPAT, melegalisasi dokumen

⁶⁴ UUJN Pasal 15 ayat (2) dan Kode Etik Notaris Pasal 6.

⁶⁵ UUJN Pasal 15 ayat (3).

⁶⁶ UUJN Pasal 37 dan Pasal 39.

⁶⁷ Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3).

perusahaan untuk OSS-RBA, atau dokumen administrasi kependudukan.⁶⁸

3. Pengangkatan, Persyaratan, dan Pemberhentian Notaris

a) Pengangkatan Notaris

Pengangkatan notaris merupakan tahapan fundamental dalam penyelenggaraan jabatan kenotariatan karena menentukan legitimasi awal seseorang sebagai pejabat umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah calon notaris memenuhi seluruh persyaratan administratif, substantif, dan etik profesi.⁶⁹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jabatan notaris merupakan perpanjangan kewenangan negara yang hanya dapat dijalankan oleh individu yang telah dinilai layak secara moral, akademik, dan profesional.

Proses pengangkatan notaris mencakup serangkaian tahapan selektif yang meliputi pengajuan berkas permohonan, verifikasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, penilaian terhadap kualifikasi akademik serta rekam jejak calon notaris, hingga penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan.⁷⁰ Tahapan tersebut mencerminkan penerapan standar ketat oleh negara guna memastikan bahwa kewenangan sebagai pejabat umum dalam bidang pembuktian autentik

⁶⁸ UUJN Pasal 15 ayat (4) dan peraturan pelaksanaan terkait.

⁶⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁷⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 45–46.

tidak diberikan kepada individu yang tidak memiliki kompetensi dan integritas yang memadai.

Pengucapan sumpah jabatan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum menjalankan tugas jabatannya.⁷¹ Sumpah jabatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi etik karena mengikat notaris pada komitmen untuk menjunjung tinggi kebenaran, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Sumpah jabatan berfungsi sebagai mekanisme simbolik dan normatif yang menegaskan bahwa jabatan notaris bukan sekadar profesi komersial, melainkan profesi etik yang mengandung tanggung jawab publik.⁷²

b) Persyaratan Notaris

Persyaratan untuk menjadi notaris meliputi persyaratan yuridis, akademik, integritas moral, dan administratif. Keseluruhan persyaratan tersebut dirumuskan untuk memberikan jaminan bahwa individu yang diangkat sebagai notaris telah memenuhi standar integritas, kompetensi, dan tanggung jawab profesional yang tinggi sebagai pejabat umum.⁷³

1. Persyaratan Akademik

Calon notaris wajib memiliki kualifikasi akademik berupa gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) sebagai pendidikan lanjutan yang berorientasi pada penguasaan hukum perdata dan pembuktian autentik. Program pendidikan Magister Kenotariatan menekankan penguasaan keahlian teknis pembuatan akta,

⁷¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁷² Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39.

⁷³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 32.

pemahaman doktrin hukum perdata, analisis yurisprudensi, serta penerapan asas-asas kenotariatan dalam praktik. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa jabatan notaris menuntut keahlian ilmiah dan profesional yang tidak dapat dijalankan oleh individu tanpa latar belakang akademik yang memadai.⁷⁴

2. Persyaratan Integritas dan Moralitas

Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan bahwa calon notaris harus memiliki integritas moral yang tinggi, tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih, serta tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan publik atau profesi hukum lainnya.⁷⁵ Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kewenangan pembuatan akta autentik hanya diberikan kepada individu yang memiliki reputasi baik dan tidak memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan jabatan notaris.

3. Persyaratan Administratif dan Usia

Calon notaris harus memenuhi persyaratan administratif berupa batas usia minimal dua puluh tujuh tahun, kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang memegang jabatan lain yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti advokat, pejabat negara, pegawai negeri, atau profesi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.⁷⁶ Persyaratan tersebut bertujuan menciptakan kondisi profesional yang independen agar notaris

⁷⁴ Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁷⁵ Pasal 3 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁷⁶ Pasal 3 huruf b, c, dan i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

dapat menjalankan perannya sebagai pejabat publik yang netral dan objektif.

4. Persyaratan Pengalaman sebagai Notaris Pengganti

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan ruang bagi calon notaris yang memiliki pengalaman praktik sebagai notaris pengganti untuk mengajukan pengangkatan sebagai notaris. Pengalaman sebagai notaris pengganti dipandang penting karena memberikan pemahaman empiris mengenai praktik kenotariatan, khususnya dalam penerapan ketentuan hukum dan etika jabatan, yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh melalui pendidikan teoretis.⁷⁷

c) **Pemberhentian Notaris**

Pemberhentian notaris diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ketentuan tersebut membedakan pemberhentian notaris ke dalam dua kategori utama, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.⁷⁸

1. Pemberhentian dengan Hormat

Pemberhentian dengan hormat diberikan kepada notaris yang telah mencapai batas usia enam puluh lima tahun, mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas jabatan, atau mengajukan permohonan berhenti atas kehendak

⁷⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 54.

⁷⁸ Pasal 8–12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

sendiri.⁷⁹ Penetapan batas usia enam puluh lima tahun mencerminkan adanya pembatasan masa jabatan notaris yang bertujuan menjaga kualitas pelaksanaan kewenangan kenotariatan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pengguna jasa notaris.

2. Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Pemberhentian dengan tidak hormat dikenakan terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran berat, antara lain melakukan tindak pidana, perbuatan amoral, manipulasi akta, penerimaan gratifikasi, atau pelanggaran berat terhadap kode etik notaris.⁸⁰ Dasar pemberhentian dengan tidak hormat dapat bersumber dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, rekomendasi Dewan Kehormatan Notaris, atau hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris pada tingkat daerah, wilayah, maupun pusat.

Peran Dewan Kehormatan Notaris menjadi signifikan dalam menilai pelanggaran kode etik yang berpotensi berimplikasi pada pemberhentian notaris. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pengawasan etik merupakan bagian integral dari sistem pengaturan jabatan notaris dan tidak dapat dipandang sebagai pelengkap administratif semata.⁸¹

⁷⁹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁸⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁸¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 121.

B. Konsep Etika Profesi Notaris dalam Perspektif UUJN dan Kode Etik Kongres INI

Etika profesi notaris yang telah dilembagakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menuntut adanya mekanisme penegakan yang nyata dan terukur. Penegakan kode etik merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika profesi benar-benar diinternalisasi dan dilaksanakan oleh notaris dalam praktik jabatan sehari-hari. Tanpa penegakan yang konsisten, etika profesi berpotensi kehilangan daya ikat dan tidak mampu menjaga kehormatan serta martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum.⁸²

Dewan Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam menjembatani norma etika dengan praktik kenotariatan melalui fungsi pengawasan dan penegakan kode etik. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dalam menilai, memeriksa, dan merekomendasikan tindak lanjut atas pelanggaran kode etik menempatkan lembaga ini sebagai aktor utama dalam menjaga akuntabilitas profesi notaris.⁸³ Penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris berfungsi menegaskan bahwa etika profesi bukan sekadar norma moral, melainkan norma profesi yang memiliki konsekuensi hukum dan kelembagaan.⁸⁴

1. Pengertian Etika Profesi Notaris

Etika profesi notaris merupakan seperangkat norma moral dan norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi notaris dalam

⁸² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 107; bandingkan dengan Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39.

⁸³ Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015*.

⁸⁴ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," *European Law Journal*, Vol. 13, No. 4, 2007, hlm. 450–451.

menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Etika profesi mengikat notaris secara komprehensif dalam beberapa dimensi yang saling berkaitan dan membentuk landasan konseptual pelaksanaan jabatan notaris.

a) Dimensi Filosofis

Etika secara etimologis berasal dari kata *ethos* yang berarti watak, kebiasaan, atau moral.⁸⁵ Jabatan notaris menuntut pelaksanaan kewenangan berdasarkan nilai moral karena notaris menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata. Pelaksanaan jabatan notaris tanpa landasan moral berpotensi mereduksi jabatan tersebut menjadi aktivitas komersial dan menghilangkan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat.

b) Dimensi Yuridis

Etika profesi notaris telah dilembagakan sebagai norma hukum yang mengikat dalam sistem hukum positif. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga martabat jabatan.⁸⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip etika profesi memiliki kekuatan normatif dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum.

c) Dimensi Organisatoris

Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 mengikat seluruh notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan.⁸⁷ Keberlakuan kode etik dalam dimensi organisatoris bersifat imperatif

⁸⁵ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 6.

⁸⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁸⁷ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015*, Pasal 1 ayat (2).

karena merupakan komitmen kolektif profesi notaris dalam menjaga kehormatan, martabat, dan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris.

d) Dimensi Sosiologis

Etika profesi notaris berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap perilaku profesional notaris. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa etika profesi berperan menjaga keseimbangan hubungan antara profesi dan masyarakat.⁸⁸ Kode etik notaris memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan jabatan serta memperkuat legitimasi sosial notaris sebagai pejabat umum.

2. Landasan Hukum Etika Profesi Notaris

Landasan hukum etika profesi notaris bersumber pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban, larangan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelaksanaan jabatan notaris.⁸⁹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa etika profesi notaris tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum.

a. Landasan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN)

1) Pasal 16 ayat (1) huruf a - Kewajiban Menjaga Kehormatan dan Martabat Jabatan.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatan.⁹⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan tuntutan negara terhadap integritas

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 212.

⁸⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁹⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

tinggi seorang notaris sebagai pejabat umum. Kejujuran dan kemandirian dalam ketentuan ini tidak hanya merupakan keutamaan moral, tetapi telah ditransformasikan menjadi kewajiban hukum yang bersifat imperatif.⁹¹

Menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris mengandung konsekuensi larangan menjadikan profesi notaris sebagai sarana bisnis semata. Praktik promosi diri, pemberian hadiah, atau tindakan persuasif kepada klien mencerminkan pergeseran jabatan notaris ke arah persaingan komersial.⁹² Tindakan Notaris S yang membagikan hampers kepada klien dalam kasus penelitian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat jabatan dan bertentangan dengan kewajiban hukum notaris.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum ditegakkan secara konsisten.⁹³ Pemberian sanksi ringan terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a berpotensi menghilangkan daya prediktabilitas norma dan melemahkan wibawa hukum dalam penegakan kode etik notaris.

2) Pasal 16 ayat (1) huruf b – Kewajiban Membuat Akta Sesuai Hukum

Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk membuat akta sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-

⁹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 89–90.

⁹² Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015*.

⁹³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 107.

undangan.⁹⁴ Ketentuan ini mengandung dimensi etik yang menuntut kejujuran, ketelitian, dan integritas dalam setiap pembuatan akta. Etika profesi menuntut notaris untuk menolak permintaan klien yang bertujuan memanipulasi isi akta demi kepentingan tertentu.

Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata, tetapi juga mencerminkan pelanggaran etika profesi notaris. Aristoteles menempatkan integritas moral sebagai inti keutamaan profesional, sehingga akta yang dibuat tanpa integritas kehilangan nilai autentiknya sebagai alat bukti yang sah dan bermartabat.⁹⁵

3) Pasal 16 ayat (1) huruf c – Kewajiban Memberikan Pelayanan Penuh Tanggung Jawab

Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.⁹⁶ Pelayanan dalam ketentuan ini mencakup pelayanan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Etika profesi menuntut pelayanan diberikan secara setara, objektif, dan bebas dari motif ekonomi yang berlebihan. Praktik pemberian diskon, hadiah, atau fasilitas tertentu kepada klien berpotensi mencemari netralitas pelayanan hukum. Teori birokrasi Max Weber menegaskan bahwa profesionalitas menuntut rasionalitas dan netralitas dalam

⁹⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁹⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terence Irwin (ed.), Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.

⁹⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

pelaksanaan kewenangan, bukan orientasi pada keuntungan pribadi.⁹⁷

4) Pasal 66A – Pembentukan Dewan Kehormatan Notaris (DKN)

Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan pembentukan Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku etik notaris.⁹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa kode etik profesi notaris memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional dan tidak semata-mata bersifat aturan internal organisasi. Dewan Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik notaris. Teori akuntabilitas profesi Mark Bovens menempatkan keberadaan lembaga pengawas sebagai mekanisme pertanggungjawaban profesi kepada masyarakat.⁹⁹ Praktik penjatuhan sanksi ringan akibat faktor kedekatan personal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi penegakan kode etik.

5) Pasal 85 – Sanksi Administratif

Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan jabatan notaris, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.¹⁰⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran kode etik notaris dapat

⁹⁷ Max Weber, *Economy and Society*, Berkeley: University of California Press, 1978, hlm. 956.

⁹⁸ Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹⁹ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," *European Law Journal*, Vol. 13, No. 4, 2007, hlm. 450–451.

¹⁰⁰ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

berimplikasi langsung pada sanksi negara, bukan hanya sanksi organisasi profesi. Teori hukum Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang keberlakuannya ditopang oleh sanksi.¹⁰¹ Penjatuhan sanksi yang tidak proporsional berpotensi melemahkan fungsi preventif dan represif dari sistem penegakan kode etik notaris.

b. Landasan dalam Kode Etik Notaris (Kongres INI 2015)

1) Pasal 1 ayat (2) – Keterikatan Anggota INI

Pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris menegaskan bahwa kode etik berlaku mengikat bagi seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia sejak pengangkatan hingga berakhirnya jabatan.¹⁰² Ketentuan ini menempatkan kode etik sebagai norma imperatif yang wajib dipatuhi tanpa pengecualian. Keterikatan tersebut mencakup perilaku notaris dalam dan di luar pelaksanaan jabatan sepanjang tindakan tersebut berdampak pada citra dan kehormatan jabatan notaris. Teori solidaritas sosial Émile Durkheim menjelaskan bahwa norma kolektif dalam organisasi profesi berfungsi sebagai kesadaran bersama yang mengikat individu.¹⁰³ Keberlakuan kode etik notaris mencerminkan solidaritas profesi yang bertujuan menjaga konsistensi perilaku dan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris.

2) Pasal 2 – Tujuan Kode Etik

Pasal 2 Kode Etik Notaris menetapkan tujuan kode etik untuk menjaga martabat jabatan notaris, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kehormatan organisasi Ikatan Notaris

¹⁰¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 193.

¹⁰² Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰³ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, New York: Free Press, 1997, hlm. 79.

Indonesia.¹⁰⁴ Tujuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi kode etik tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berfungsi melindungi kepentingan publik sebagai pengguna jasa kenotariatan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berfungsi secara sosial dan tidak semata-mata dipahami sebagai aturan formal.¹⁰⁵ Larangan promosi diri dalam kode etik notaris berfungsi mencegah praktik persaingan tidak sehat yang berpotensi merugikan masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris S tidak hanya mencederai aturan organisasi, tetapi juga mengganggu fungsi perlindungan masyarakat dalam praktik kenotariatan.

3) Pasal 4 – Larangan Promosi

Pasal 4 Kode Etik Notaris secara tegas melarang notaris melakukan promosi atau publikasi diri, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁶ Larangan tersebut mencakup penggunaan iklan, media sosial, sponsorship, pemberian hadiah, diskon, dan bentuk fasilitas lain yang berorientasi menarik klien. Ketentuan ini bertujuan menjaga martabat jabatan notaris agar tidak bergeser menjadi praktik komersial. Teori labeling Howard S. Becker menjelaskan bahwa suatu penyimpangan hanya dapat dicegah apabila pelanggaran diberi label formal sebagai perilaku menyimpang.¹⁰⁷ Penegakan kode etik yang lemah berpotensi membentuk persepsi sosial bahwa pelanggaran promosi merupakan hal yang wajar. Penjatuhan teguran ringan terhadap pelanggaran

¹⁰⁴ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015*, Pasal 2.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 23.

¹⁰⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015*, Pasal 4.

¹⁰⁷ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, New York: Free Press, 1963, hlm. 9.

yang dilakukan Notaris S menunjukkan lemahnya proses pelabelan terhadap pelanggaran kode etik.

4) Pasal 6 – Sanksi Kode Etik

Pasal 6 Kode Etik Notaris mengatur jenis sanksi secara bertingkat, mulai dari teguran, peringatan keras, skorsing, hingga pemberhentian sementara dari keanggotaan organisasi.¹⁰⁸ Sistem sanksi bertingkat tersebut mencerminkan asas proporsionalitas dalam penegakan kode etik notaris. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham menyatakan bahwa efektivitas sanksi ditentukan oleh daya cegah terhadap pelanggaran.¹⁰⁹ Penjatuhan sanksi ringan terhadap pelanggaran yang berulang berpotensi menghilangkan efek jera. Kondisi ini terlihat dalam kasus Notaris S yang kembali melakukan pelanggaran meskipun telah mendapatkan teguran sebelumnya.

5) Pasal 10–11 – Fungsi Dewan Kehormatan Notaris (DKN)

Pasal 10 dan Pasal 11 Kode Etik Notaris menegaskan kedudukan Dewan Kehormatan Notaris sebagai organ yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik.¹¹⁰ Kewenangan tersebut menempatkan Dewan Kehormatan Notaris sebagai garda terdepan dalam penegakan kode etik profesi notaris. Lon L. Fuller menyatakan bahwa hukum kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan secara konsisten.¹¹¹ Penegakan kode etik yang dipengaruhi oleh

¹⁰⁸ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015*, Pasal 6.

¹⁰⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 170.

¹¹⁰ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015*, Pasal 10–11.

¹¹¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39.

kedekatan personal berpotensi melemahkan integritas profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

c. Hubungan UUJN dan Kode Etik dalam Perspektif Teori

Hubungan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menunjukkan keterkaitan yang bersifat komplementer dan integratif. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar normatif sebagai hukum publik yang mengatur kewajiban dan larangan jabatan notaris. Kode Etik Notaris memberikan pengaturan rinci yang bersifat moral sekaligus operasional terhadap perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya.¹¹² Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan prinsip yang harus dijaga, sedangkan Kode Etik Notaris menjelaskan tata cara menjaga prinsip tersebut dalam praktik kenotariatan.

1) UUJN sebagai Norma Umum

Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung norma hukum yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris menjaga kehormatan dan martabat jabatan.¹¹³ Ketentuan tersebut tidak merinci secara teknis bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran martabat jabatan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik.¹¹⁴ Kode Etik Notaris berfungsi memberikan penjabaran konkret terhadap norma umum tersebut. Pasal 4 Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia

¹¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 45.

¹¹³ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 52.

Tahun 2015 melarang secara tegas notaris melakukan promosi diri dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹⁵ Larangan tersebut menjadikan norma abstrak dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki makna operasional yang jelas.

2) Kode Etik sebagai Penjabaran UUJN

Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 berfungsi sebagai penjabaran norma Undang-Undang Jabatan Notaris pada tingkat profesi. Undang-Undang Jabatan Notaris menekankan prinsip kejujuran, kemandirian, dan penjagaan martabat jabatan.¹¹⁶ Kode Etik Notaris merinci bentuk perilaku yang sejalan atau bertentangan dengan prinsip tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebut secara eksplisit bentuk promosi seperti pemberian hadiah atau diskon jasa. Kode Etik Notaris mengkategorikan seluruh bentuk promosi diri, termasuk pemberian hadiah, sebagai pelanggaran etika profesi.¹¹⁷ Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa Kode Etik Notaris melengkapi Undang-Undang Jabatan Notaris dalam aspek teknis perilaku jabatan.

3) Hubungan Keduanya dalam Penegakan Hukum

Pelanggaran kode etik notaris pada hakikatnya juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tindakan Notaris S berupa pemberian hampers kepada klien melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang

¹¹⁵ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015*, Pasal 4.

¹¹⁶ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹¹⁷ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015*.

Jabatan Notaris karena tidak menjaga martabat jabatan.¹¹⁸ Tindakan yang sama juga melanggar Pasal 4 Kode Etik Notaris tentang larangan promosi diri. Teori norma berlapis Hans Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun atas norma yang saling berkaitan dan berjenjang.¹¹⁹ Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris berada dalam satu tatanan hukum yang saling memperkuat dalam penegakan tanggung jawab profesi notaris.

4) Perspektif Kepastian Hukum

Teori Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.¹²⁰ Hubungan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mendukung terwujudnya kepastian hukum karena Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar normatif kewajiban menjaga martabat jabatan, sedangkan Kode Etik Notaris memberikan rincian konkret mengenai larangan promosi diri. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila kedua instrumen tersebut ditegakkan secara konsisten. Penjatuhan sanksi ringan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan secara berulang berpotensi menghilangkan kepastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas profesi notaris.¹²¹

5) Perspektif Hukum Progresif

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara substantif untuk mencapai

¹¹⁸ Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

¹¹⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 221.

¹²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 107.

¹²¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39.

keadilan.¹²² Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan. Kasus Notaris S menunjukkan kegagalan penegakan hukum secara substantif karena norma telah diatur secara jelas, tetapi sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya pelanggaran. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat.¹²³

6) Perspektif Akuntabilitas

Teori akuntabilitas Mark Bovens memandang akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat.¹²⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar hukum akuntabilitas notaris sebagai pejabat umum. Kode Etik Notaris menyediakan mekanisme akuntabilitas internal melalui Dewan Kehormatan Notaris. Hubungan kedua instrumen tersebut menunjukkan adanya dua lapis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas hukum publik dan akuntabilitas organisasi profesi. Kegagalan penjatuhan sanksi yang proporsional dalam kasus Notaris S menunjukkan lemahnya akuntabilitas organisasi profesi.¹²⁵

7) Perspektif *Labeling Theory*

Teori labeling Howard S. Becker menjelaskan bahwa perilaku menyimpang hanya dapat dicegah apabila diberi label formal sebagai pelanggaran.¹²⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris

¹²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 6.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 14.

¹²⁴ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability," *European Law Journal*, Vol. 13 No. 4, 2007, hlm. 447.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 455.

¹²⁶ Howard S. Becker, *Outsiders*, New York: Free Press, 1963, hlm. 9.

memberikan dasar normatif untuk menyatakan suatu tindakan sebagai pelanggaran martabat jabatan. Kode Etik Notaris memberikan label spesifik terhadap perbuatan tersebut sebagai promosi diri yang dilarang. Penjatuhan sanksi yang tidak tegas berpotensi menormalkan perilaku menyimpang dan menciptakan preseden buruk dalam profesi notaris.¹²⁷

8) Integrasi Hukum dan Etika

Hubungan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mencerminkan integrasi antara hukum positif dan hukum etik. Undang-Undang Jabatan Notaris berfungsi sebagai hukum negara, sedangkan Kode Etik Notaris berfungsi sebagai hukum moral yang dilembagakan dalam organisasi profesi. Teori moralitas internal hukum Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum yang baik harus ditegakkan secara konsisten dan bermoral.¹²⁸ Integrasi kedua instrumen tersebut menjaga martabat profesi notaris dalam praktik.

9) Relevansi Kasus

Kasus Notaris S menunjukkan bahwa pelanggaran promosi diri melanggar Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris secara bersamaan. Pelanggaran tersebut seharusnya dipandang sebagai satu kesatuan norma yang dilanggar. Penjatuhan sanksi berupa teguran menimbulkan kesan lemahnya daya paksa norma etik profesi.

¹²⁷ Ibid., hlm. 15.

¹²⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, hlm. 41.

Memperjelas keterkaitan antara kedua instrumen ini, berikut disajikan tabel perbandingan pasal-pasal relevan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris beserta implikasinya dalam kasus penelitian Notaris S.

Dasar Hukum	Isi Pokok Pasal	Makna Normatif	Aplikasi dalam Kasus Notaris S
UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a	Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kehormatan serta martabat jabatan.	Menjaga kehormatan jabatan adalah prinsip utama profesi notaris.	Notaris S merendahkan martabat jabatan dengan menjadikan profesi sarana promosi melalui hampers.
UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf c	Notaris wajib memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab.	Pelayanan hukum harus netral, adil, dan bebas dari motif komersial.	Pemberian hampers menunjukkan pelayanan tidak netral karena mengandung motif promosi.
UUJN Pasal 66A	Dibentuk Majelis Kehormatan/Dewan Kehormatan untuk mengawasi notaris.	Pengawasan profesi notaris adalah kewajiban negara sekaligus organisasi.	DKN seharusnya memberikan sanksi yang tegas, tetapi hanya menjatuhkan teguran.
UUJN Pasal 85	Pelanggaran jabatan dapat dikenai teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.	Ada eskalasi sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran.	Pelanggaran berulang oleh Notaris S seharusnya minimal diberi peringatan keras atau skorsing, bukan sekadar teguran.
Kode Etik Pasal 1 ayat (2)	Kode etik mengikat semua anggota INI sejak diangkat hingga berhenti.	Tidak ada notaris yang bebas dari kode etik.	Notaris S tetap terikat pada kode etik meskipun menganggap

			tindakannya hanya “tradisi pemberian hampers.”
Kode Etik Pasal 2	Tujuan kode etik: menjaga martabat jabatan, melindungi masyarakat, menjaga kehormatan organisasi.	Etika profesi bukan hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga publik.	Tindakan Notaris S mencederai martabat jabatan dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Kode Etik Pasal 4	Larangan promosi diri, baik langsung maupun tidak langsung.	Semua bentuk hadiah, diskon, iklan, atau publikasi dilarang.	Pemberian hampers jelas masuk kategori promosi terselubung yang dilarang.
Kode Etik Pasal 6	Sanksi kode etik bertingkat: teguran, peringatan, skorsing, pemberhentian sementara.	Sanksi harus proporsional dengan pelanggaran.	Notaris S seharusnya dijatuhi sanksi lebih berat karena pelanggaran dilakukan berulang.
Kode Etik Pasal 10–11	Fungsi DKN: memeriksa, mengadili, menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik.	DKN adalah penegak etik dalam profesi notaris.	DKN gagal menegakkan kode etik secara optimal karena hanya memberi teguran ringan.

C. Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dalam Penegakan Kode Etik

1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) merupakan organ resmi yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres dengan mandat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik

profesi notaris.¹²⁹ Kedudukan DKN secara formal berada dalam struktur internal organisasi profesi. Fungsi DKN secara substansial berperan menjaga kepercayaan publik terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan publik (*public office of trust*) yang memberikan legitimasi pada akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.¹³⁰

Pengertian DKN tidak hanya dipahami dari sudut pandang organisatoris, tetapi juga dari perspektif hukum. Pasal 10 Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada DKN untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris.¹³¹ Kewenangan tersebut menempatkan DKN sebagai lembaga peradilan etik internal profesi notaris. Fungsi yudisial-etis DKN memiliki karakter khusus karena tidak termasuk dalam sistem peradilan negara, tetapi tetap menjalankan mekanisme pemeriksaan etik secara mandiri.¹³²

Pembentukan DKN mencerminkan prinsip *self-regulation of profession*, yaitu mekanisme pengaturan diri yang lahir dari kesadaran profesi untuk menjaga martabat dan kehormatannya. Prinsip tersebut juga dikenal dalam profesi hukum lain, seperti profesi advokat yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Advokat.¹³³ Keberadaan DKN menunjukkan pengakuan profesi notaris terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan jabatan, sehingga

¹²⁹ Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta: INI, 2015.

¹³⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 33.

¹³¹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa INI Tahun 2015*, Pasal 10.

¹³² R. D. Putra, "Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020, hlm. 410.

¹³³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

diperlukan lembaga pengawasan internal sebelum pelanggaran berkembang ke ranah hukum publik.¹³⁴

Keberadaan DKN selaras dengan teori kesadaran kolektif Émile Durkheim dalam perspektif sosiologi hukum. Kelompok profesi memiliki nilai dan norma bersama yang mengikat anggotanya secara lebih kuat daripada aturan formal negara. Nilai dan norma tersebut dilembagakan agar memiliki daya ikat yang efektif. DKN merupakan bentuk pelembagaan kesadaran kolektif profesi notaris yang bertujuan menjaga integritas dan kehormatan jabatan.¹³⁵

Fungsi DKN berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas profesi sebagaimana dikemukakan oleh Mark Bovens. Profesi yang menjalankan fungsi publik dituntut mempertanggungjawabkan kewenangannya tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat. DKN berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas internal yang menjamin transparansi dan tanggung jawab profesi notaris.¹³⁶

Pendekatan perbandingan hukum menunjukkan bahwa sistem kenotariatan di berbagai negara mengenal lembaga pengawas etik notaris. Sistem hukum Belanda mengenal *Kamer voor het Notariaat*, sedangkan sistem hukum Prancis mengenal *Chambre des Notaires*.¹³⁷ Keberadaan lembaga tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dewan etik notaris merupakan praktik universal untuk menjaga profesionalitas dan martabat

¹³⁴ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability," *European Law Journal*, Vol. 13 No. 4, 2007, hlm. 447.

¹³⁵ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, New York: Free Press, 1997, hlm. 79.

¹³⁶ Mark Bovens, *Public Accountability*, Oxford: Oxford University Press, 2010, hlm. 24.

¹³⁷ KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, <https://www.knb.nl>, diakses 12 Januari 2026.

jabatan. DKN di Indonesia merupakan adaptasi dari praktik internasional tersebut dalam konteks organisasi profesi nasional.¹³⁸

Kedudukan DKN dalam kerangka hukum nasional berkaitan dengan Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur pembentukan Majelis Kehormatan Notaris.¹³⁹ Perbedaan terminologi tidak menghilangkan kesamaan fungsi kedua lembaga tersebut dalam menjaga martabat jabatan notaris. DKN menitikberatkan penegakan kode etik yang bersifat moral dan organisatoris, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris menekankan aspek hukum formal yang memperoleh legitimasi langsung dari undang-undang.¹⁴⁰

Pengertian DKN memiliki landasan filosofis dalam teori moralitas internal hukum Lon L. Fuller. Fuller menegaskan bahwa hukum kehilangan legitimasi apabila dilepaskan dari nilai moral yang menopangnya.¹⁴¹ DKN berfungsi sebagai manifestasi moralitas internal profesi notaris yang memastikan pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi berakar pada nilai kejujuran dan integritas.¹⁴²

Perspektif *rule of law* A.V. Dicey menempatkan pengawasan sebagai unsur penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan pejabat publik.¹⁴³ Notaris sebagai pejabat umum memerlukan mekanisme kontrol agar kewenangan yang diberikan negara tidak disalahgunakan. DKN menjalankan fungsi tersebut dengan mengawasi perilaku notaris agar tidak terjerumus pada praktik promosi diri atau persaingan tidak sehat.¹⁴⁴

¹³⁸ Chambre des Notaires de Paris, <https://paris.notaires.fr>, diakses 12 Januari 2026.

¹³⁹ Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴⁰ Habib Adjie, *Sanksi Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 112.

¹⁴¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁴³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, hlm. 188.

¹⁴⁴ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 4.

Keberadaan DKN memiliki nilai praktis dalam penyelesaian pelanggaran etik. Mekanisme pemeriksaan etik melalui DKN berlangsung lebih cepat dan sederhana dibandingkan proses peradilan negara. Pemeriksaan pelanggaran berupa promosi diri dapat segera dilakukan untuk mencegah kerugian masyarakat yang lebih luas.¹⁴⁵ Fungsi DKN tidak terbatas pada penjatuhan sanksi, tetapi juga mencakup pembinaan profesi. Pasal 10 Kode Etik Notaris menegaskan bahwa DKN memiliki kewajiban melakukan pembinaan agar anggota memahami dan menginternalisasi etika profesi notaris.¹⁴⁶

Relevansi DKN dalam penelitian ini terlihat pada kasus Notaris S yang membagikan hampers kepada klien. Tindakan tersebut melanggar Pasal 4 Kode Etik Notaris tentang larangan promosi dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban menjaga martabat jabatan.¹⁴⁷ Penjatuhan sanksi berupa teguran menunjukkan bahwa fungsi penegakan kode etik belum dijalankan secara optimal.

Pengertian DKN tidak dapat dipahami secara sempit sebagai lembaga internal organisasi profesi. DKN merupakan pilar integritas hukum dan representasi kontrak sosial antara profesi notaris dan masyarakat. Keberadaan DKN memastikan kewenangan jabatan notaris dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai etika, moralitas, dan tanggung jawab publik.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 92.

¹⁴⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Pasal 10.

¹⁴⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN dan Pasal 4 Kode Etik Notaris.

¹⁴⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, hlm. 42.

2. Kedudukan Dewan Kehormatan Notaris dalam Sistem Hukum dan Organisasi

Kedudukan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia karena berada pada titik temu antara norma hukum negara dan norma etika profesi. Dewan Kehormatan Notaris merupakan organ Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dibentuk melalui Kongres sebagai lembaga etik profesi untuk menjaga martabat jabatan notaris. Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi dari kesepakatan internal organisasi profesi serta dari hukum positif melalui Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Karakter tersebut menunjukkan bahwa DKN memiliki sifat ganda sebagai organ organisasi profesi dan lembaga yang relevan dalam sistem hukum publik.¹⁴⁹

Struktur organisasi Ikatan Notaris Indonesia menempatkan DKN sebagai salah satu pilar utama penegakan etika profesi. Pasal 10 Kode Etik Notaris hasil Kongres INI Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada DKN untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa DKN memiliki otoritas normatif yang mengikat seluruh anggota INI. Pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris menegaskan keberlakuan kode etik sejak pengangkatan notaris hingga berakhirnya masa jabatan.¹⁵⁰

Sistem hukum publik mengenal Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UUJN. Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum. Dewan Kehormatan Notaris

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 66A.

¹⁵⁰ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres INI Tahun 2015, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 10.

menjalankan fungsi penegakan etika profesi dalam lingkungan organisasi INI. Kesamaan fungsi pengawasan terhadap perilaku notaris membentuk hubungan fungsional antara kedua lembaga tersebut.¹⁵¹

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas unsur struktur, substansi, dan kultur hukum. Dewan Kehormatan Notaris merupakan bagian dari struktur hukum profesi notaris. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai substansi hukum. Kepatuhan notaris terhadap norma etik mencerminkan kultur hukum profesi. Ketidakseimbangan salah satu unsur tersebut berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan profesi notaris.¹⁵²

Prinsip *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey menekankan perlunya pengawasan terhadap setiap pejabat publik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik. Mekanisme pengawasan menjadi syarat mutlak untuk memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Dewan Kehormatan Notaris menjalankan fungsi pengawasan etik yang melengkapi pengawasan hukum publik.¹⁵³

Konsep akuntabilitas profesi sebagaimana dijelaskan oleh Mark Bovens menuntut pertanggungjawaban pejabat publik kepada negara dan masyarakat. Profesi notaris menjalankan fungsi publik yang berdampak langsung pada kepastian hukum masyarakat. Keberadaan Dewan Kehormatan Notaris

¹⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 112.

¹⁵² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16–18.

¹⁵³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1959, hlm. 188.

memungkinkan akuntabilitas profesi dijalankan melalui jalur hukum publik dan jalur organisasi profesi.¹⁵⁴

Teori kesadaran kolektif Émile Durkheim menjelaskan bahwa setiap profesi memiliki nilai dan norma moral yang dibangun secara bersama untuk menjaga kehormatan kelompoknya. Profesi notaris membangun norma etik sebagai bentuk kesadaran kolektif. Dewan Kehormatan Notaris berfungsi sebagai lembaga yang melembagakan nilai dan norma tersebut ke dalam aturan tertulis serta mekanisme pengawasan.¹⁵⁵

Praktik pengawasan etik notaris dikenal pula dalam sistem kenotariatan internasional. Kamer voor het Notariaat di Belanda menjalankan fungsi pengawasan etik dan administratif terhadap notaris. Chambre des Notaires di Prancis melaksanakan fungsi serupa. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dewan etik notaris merupakan standar universal dalam menjaga profesionalitas jabatan notaris.¹⁵⁶

Praktik penegakan etika menunjukkan adanya persoalan tumpang tindih kewenangan antara Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Perbedaan dasar pembentukan dan nomenklatur lembaga menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi notaris.¹⁵⁷

Kedudukan Dewan Kehormatan Notaris sebagai organ organisasi profesi menimbulkan potensi konflik kepentingan karena keanggotaannya

¹⁵⁴ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability," *European Law Journal*, Vol. 13 No. 4, 2007, hlm. 450.

¹⁵⁵ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, New York: Free Press, 1997, hlm. 38.

¹⁵⁶ G.C. Hazelhorst, *Notarial Law in the Netherlands*, The Hague: Kluwer Law International, 2016, hlm. 64; lihat pula situs resmi *Conseil Supérieur du Notariat* Prancis.

¹⁵⁷ R. D. Putra, "Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020, hlm. 423.

berasal dari komunitas profesi yang sama. Kondisi tersebut memengaruhi independensi dan objektivitas penjatuhan sanksi. Fakta ini tercermin dalam kasus Notaris S yang hanya dijatuhi sanksi teguran meskipun pelanggaran kode etik dilakukan secara berulang.¹⁵⁸

Teori moralitas internal hukum Lon L. Fuller menyatakan bahwa hukum memperoleh legitimasi apabila ditegakkan secara konsisten. Ketidaktegasan Dewan Kehormatan Notaris dalam menjatuhkan sanksi menyebabkan norma kode etik kehilangan kekuatan moral dan daya ikat.¹⁵⁹ Kasus Notaris S menunjukkan relevansi kedudukan Dewan Kehormatan Notaris dalam penelitian ini. Pelanggaran berupa pemberian hampers seharusnya dikenai sanksi lebih berat berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris dan Pasal 85 UUJN. Penjatuhan sanksi berupa teguran menunjukkan adanya kesenjangan antara kedudukan normatif dan praktik penegakan kode etik.¹⁶⁰

3. Fungsi Dewan Kehormatan Notaris (DKN)

Keberadaan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dalam struktur organisasi profesi notaris memiliki fungsi strategis dalam menjaga martabat dan kehormatan jabatan notaris. Fungsi tersebut mencakup empat dimensi utama, yaitu fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi represif, dan fungsi edukatif. Keempat fungsi ini saling berkaitan karena pelemahan salah satu fungsi akan berdampak pada efektivitas sistem pengawasan etik profesi notaris secara keseluruhan. Pembahasan mengenai fungsi DKN memerlukan analisis akademis agar peran lembaga ini dapat dipahami secara sistematis dan komprehensif.¹⁶¹

¹⁵⁸ Putusan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelanggaran promosi diri (studi kasus Notaris S), arsip DKN Wilayah, 2023.

¹⁵⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39.

¹⁶⁰ Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 85; Kode Etik Notaris INI 2015, Pasal 6.

¹⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 16.

1) Fungsi Preventif (Pencegahan Pelanggaran Etik)

Fungsi preventif merupakan upaya pencegahan pelanggaran kode etik oleh notaris. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan berkelanjutan mengenai nilai-nilai etika profesi notaris. Penanaman kesadaran etik sejak awal bertujuan membentuk pemahaman notaris mengenai batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang dalam menjalankan jabatan.¹⁶²

Teori sosiologi hukum Émile Durkheim menjelaskan bahwa pencegahan pelanggaran merupakan bagian dari upaya mempertahankan kesadaran kolektif suatu profesi. Pemahaman bersama terhadap nilai-nilai etika akan menurunkan potensi pelanggaran karena setiap anggota profesi menyadari bahwa pelanggaran etik tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kehormatan profesi secara kolektif.¹⁶³

Praktik menunjukkan bahwa fungsi preventif DKN belum berjalan secara optimal. Kasus Notaris S yang memberikan hampers kepada klien mencerminkan lemahnya internalisasi larangan promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fungsi preventif melalui pembinaan yang berkelanjutan dan pengawasan etik secara sistematis.¹⁶⁴

2) Fungsi Kuratif (Pemeriksaan dan Penyelesaian Pelanggaran)

Fungsi kuratif merupakan kewenangan DKN untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang telah terjadi. Pasal 10 Kode Etik Notaris hasil Kongres INI 2015 memberikan kewenangan kepada DKN untuk memanggil, memeriksa, dan mengadili notaris yang

¹⁶² Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015.

¹⁶³ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press, 1997, hlm. 79.

¹⁶⁴ Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015

diduga melakukan pelanggaran kode etik. Pelaksanaan fungsi kuratif berperan menjaga integritas profesi melalui mekanisme pemeriksaan yang bersifat formal dan terstruktur.¹⁶⁵

Teori akuntabilitas Mark Bovens menjelaskan bahwa profesi publik wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya kepada masyarakat. Pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melanggar kode etik merupakan bentuk pertanggungjawaban internal profesi notaris kepada publik.¹⁶⁶

Kasus Notaris S menunjukkan bahwa fungsi kuratif telah dilaksanakan pada tahap pemeriksaan. Permasalahan muncul pada tahap penjatuhan sanksi karena keputusan yang dijatuhkan dinilai tidak sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan fungsi kuratif oleh DKN.¹⁶⁷

3) Fungsi Represif (Penjatuhan Sanksi)

Fungsi represif merupakan kewenangan DKN untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 6 Kode Etik Notaris 2015 mengatur jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, mulai dari teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga rekomendasi pemberhentian tetap. Penjatuhan sanksi bertujuan menciptakan efek jera serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa oleh notaris yang bersangkutan maupun notaris lainnya.¹⁶⁸

Teori hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum hanya memiliki daya ikat apabila disertai sanksi. Prinsip tersebut juga

¹⁶⁵ Pasal 10 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015.

¹⁶⁶ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability," *European Law Journal*, Vol. 13 No. 4, 2007, hlm. 450.

¹⁶⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁶⁸ Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015.

berlaku dalam penegakan etika profesi notaris karena kode etik akan kehilangan kekuatan normatif apabila sanksi tidak diterapkan secara konsisten dan proporsional.¹⁶⁹

Kasus Notaris S memperlihatkan lemahnya fungsi represif DKN karena sanksi yang dijatuhkan hanya berupa teguran meskipun pelanggaran dilakukan secara berulang. Teori deterrent effect Jeremy Bentham menjelaskan bahwa sanksi yang tidak menimbulkan rasa takut tidak akan efektif dalam mencegah pelanggaran pada masa yang akan datang.¹⁷⁰

4) Fungsi Edukatif (Pembinaan Etika Profesi)

Fungsi edukatif merupakan fungsi pembinaan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai etika kepada notaris. Fungsi ini menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi preventif, kuratif, dan represif. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk budaya etika yang kuat dalam lingkungan profesi notaris.¹⁷¹

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran dan keadilan substantif. Fungsi edukatif DKN mencerminkan pendekatan tersebut karena pembinaan etika ditempatkan sebagai sarana pembelajaran profesi, bukan semata-mata sebagai instrumen penghukuman.¹⁷²

Praktik menunjukkan bahwa fungsi edukatif sering dilaksanakan setelah terjadi pelanggaran. Pola tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang bersifat proaktif melalui pelatihan

¹⁶⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 34

¹⁷⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 170.

¹⁷¹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Kongres INI 2015.

¹⁷² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 54.

etika, klinik kode etik, dan pembinaan periodik agar pelanggaran etik dapat diminimalkan sejak awal.¹⁷³

4. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Notaris (DKN)

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) merupakan lembaga internal Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik profesi notaris. Keberadaan DKN memiliki dasar normatif yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur kewajiban dan larangan jabatan notaris serta Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 yang menetapkan standar moral dan profesional notaris. DKN menjalankan fungsi sebagai pengawal etika profesi dan penjaga martabat jabatan notaris agar tetap dipandang sebagai *officium nobile*.¹⁷⁴

Peran DKN tidak terbatas pada fungsi administratif organisasi profesi, tetapi berfungsi sebagai instrumen penjamin kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Jabatan notaris merupakan jabatan publik yang diberikan kewenangan negara untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Pelanggaran kode etik notaris berdampak tidak hanya pada kepentingan individu, tetapi juga pada legitimasi dan wibawa profesi notaris secara keseluruhan.¹⁷⁵

Ketentuan Pasal 6 Kode Etik Notaris hasil Kongres INI 2015 dan Pasal 67 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi dasar pengaturan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Notaris.¹⁷⁶

¹⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 112.

¹⁷⁴ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres INI Tahun 2015.

¹⁷⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 45.

¹⁷⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 45.

a) Menegakkan Kode Etik Notaris

DKN memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia menaati Kode Etik Notaris hasil Kongres INI 2015. Penegakan kode etik mencakup kegiatan pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan, serta penindakan terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Penegakan tersebut bertujuan menjaga konsistensi perilaku notaris agar selaras dengan norma etik profesi yang telah disepakati secara kolektif.¹⁷⁷

b) Memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik

DKN berwenang melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan atau pengaduan yang diterima. Pemeriksaan meliputi pemanggilan, klarifikasi, serta penilaian terhadap alat bukti yang relevan. Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Notaris 2015 menegaskan bahwa proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung asas keadilan dan prinsip praduga tak bersalah.¹⁷⁸

c) Menjatuhkan Sanksi Etik

DKN memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi etik kepada notaris yang terbukti melanggar kode etik. Pasal 6 ayat (4) Kode Etik Notaris 2015 mengatur jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, meliputi teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Penjatuhan sanksi bertujuan memberikan efek jera sekaligus mendidik notaris agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi pelanggaran serupa.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁷⁸ Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015.

¹⁷⁹ Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015.

d) Memberikan Rekomendasi kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN)

DKN berwenang memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Notaris apabila pelanggaran kode etik berkaitan dengan aspek hukum administratif jabatan notaris. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar bagi pengenaan sanksi administratif oleh negara berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan etik. Mekanisme ini menunjukkan adanya keterpaduan antara pengawasan etik oleh organisasi profesi dan pengawasan hukum oleh negara.¹⁸⁰

e) Melindungi Kehormatan dan Martabat Profesi

DKN memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan martabat profesi notaris di mata masyarakat. Tindakan ini dilakukan dengan menindak setiap perilaku notaris yang merendahkan nama baik profesi, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan pribadi yang berdampak pada citra jabatan. Pasal 3 ayat (2) Kode Etik Notaris 2015 mewajibkan notaris menjaga sikap, tindakan, dan pergaulan agar tidak merusak kehormatan jabatan.¹⁸¹

f) Melakukan Pembinaan Etik

DKN juga menjalankan fungsi pembinaan etika profesi notaris. Pasal 7 Kode Etik Notaris 2015 memberikan dasar bagi DKN untuk melaksanakan pendidikan etik, sosialisasi, dan penyuluhan kepada notaris. Pembinaan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran etik yang bersumber dari nilai moral internal, bukan semata-mata ketaatan karena ancaman sanksi.¹⁸²

¹⁸⁰ Pasal 6 ayat (4) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015.

¹⁸¹ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁸² Pasal 3 ayat (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa tugas dan wewenang DKN mencakup aspek preventif, represif, koordinatif, protektif, dan edukatif. Pelaksanaan tugas tersebut menempatkan DKN sebagai pilar utama dalam penegakan etika profesi notaris. Efektivitas peran DKN menjadi dipertanyakan ketika sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional atau tidak konsisten. Kasus Notaris S memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Notaris 2015 dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris hanya dijatuhi sanksi teguran, sehingga menimbulkan kesan lemahnya penegakan kode etik profesi.¹⁸³

5. Hubungan Fungsional antara Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam Penegakan Kode Etik

Hubungan antara Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki peran penting dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum profesi notaris. Kedua lembaga tersebut dibentuk berdasarkan dasar hukum yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga profesionalisme notaris, menegakkan kode etik, dan melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa kenotariatan. Perbedaan dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan membentuk hubungan fungsional yang bersifat saling melengkapi dalam pengawasan profesi notaris.¹⁸⁴

Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. MPN memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, memberikan persetujuan cuti, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan tersebut menunjukkan

¹⁸³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 34.

¹⁸⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 112.

bahwa MPN menjalankan fungsi pengawasan jabatan notaris atas nama negara untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum positif.¹⁸⁵

Dewan Kehormatan Notaris merupakan organ organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Kode Etik Notaris hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015. DKN menjalankan fungsi pengawasan pada dimensi etik dan moralitas profesi notaris. Wewenang DKN mencakup pemanggilan notaris yang dilaporkan, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, penyelenggaraan sidang etik, serta penjatuhan sanksi etik berupa teguran, peringatan keras, dan pemberhentian dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Kode Etik Notaris 2015. Kedudukan tersebut mencerminkan mekanisme pengaturan diri (*self-regulation*) dalam organisasi profesi notaris.¹⁸⁶

Hubungan fungsional antara DKN dan MPN bersifat koordinatif dalam penegakan hukum profesi notaris. Banyak pelanggaran notaris memiliki karakter ganda, yaitu sebagai pelanggaran etik dan pelanggaran administratif jabatan. Kasus Notaris S yang memberikan hampers kepada klien merupakan contoh pelanggaran ganda karena melanggar Pasal 4 Kode Etik Notaris 2015 mengenai larangan promosi jabatan dan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban menjaga kehormatan dan martabat jabatan. Kondisi tersebut menempatkan DKN sebagai penegak sanksi etik dan MPN sebagai penegak sanksi administratif.¹⁸⁷

Tidak terdapat hubungan hierarkis antara DKN dan MPN dalam sistem hukum kenotariatan. Kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi yang berbeda dengan tujuan yang saling menunjang. MPN menekankan aspek legalitas

¹⁸⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

¹⁸⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres INI Tahun 2015.

¹⁸⁷ Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 2015; Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

formal berdasarkan hukum negara, sedangkan DKN menekankan legitimasi moral berdasarkan kode etik profesi. Keselarasan fungsi tersebut membentuk sistem pengawasan yang menyatukan aspek hukum positif dan etika profesi notaris.¹⁸⁸

Pelaksanaan hubungan fungsional antara DKN dan MPN belum sepenuhnya berjalan optimal dalam praktik. Koordinasi yang lemah menyebabkan terjadinya disparitas sanksi, khususnya pada pelanggaran yang tergolong serius tetapi hanya dijatuhi sanksi ringan. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa pengawasan etik dan pengawasan administratif berjalan secara terpisah tanpa mekanisme komunikasi yang efektif. Situasi ini berdampak langsung pada lemahnya penegakan kode etik notaris.¹⁸⁹

Teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mark Bovens menjelaskan bahwa profesi publik wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya kepada masyarakat. Ketidaksinkronan antara penegakan sanksi etik oleh DKN dan sanksi administratif oleh MPN berpotensi mereduksi akuntabilitas profesi notaris. Teori kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi penegakan norma agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum dari setiap pelanggaran.¹⁹⁰

Teori moralitas hukum Lon L. Fuller menekankan bahwa hukum hanya akan berfungsi apabila ditegakkan secara konsisten dan selaras dengan nilai moral internal. Ketidakseimbangan antara sanksi etik dan sanksi administratif berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat karena sanksi yang dijatuhkan

¹⁸⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39.

¹⁸⁹ R. D. Putra, "Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020, hlm. 420.

¹⁹⁰ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability," *European Law Journal*, Vol. 13 No. 4, 2007, hlm. 450.

tidak mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Kondisi tersebut dapat melemahkan legitimasi norma hukum dan norma etik profesi notaris.¹⁹¹

Hubungan fungsional antara DKN dan MPN memerlukan mekanisme koordinasi yang nyata dalam praktik penegakan hukum. Hasil pemeriksaan etik oleh DKN perlu disampaikan kepada MPN sebagai bahan pertimbangan penjatuhan sanksi administratif. Putusan administratif yang dijatuhkan oleh MPN juga dapat memperkuat legitimasi moral penegakan kode etik oleh organisasi profesi. Sinergi tersebut akan menciptakan sistem pengawasan notaris yang menyeluruh, efektif, dan mampu menjaga kepastian hukum serta martabat profesi notaris.¹⁹²

Aspek	Dewan Kehormatan Notaris (DKN)	Majelis Pengawas Notaris (MPN)
Dasar Hukum	Pasal 6 dan 7 Kode Etik Notaris (Kongres INI 2015)	Pasal 67–85 UUJN (UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004)
Sifat Lembaga	Organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia/INI)	Organ negara (dibentuk pemerintah)
Fokus Pengawasan	Etik dan moral profesi (martabat jabatan)	Administratif (pelaksanaan jabatan sesuai UU)
Kewenangan	Memanggil, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi etik (teguran, peringatan, pemberhentian dari INI)	Memeriksa pelanggaran jabatan, memberi izin cuti, menjatuhkan sanksi administratif (teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap)
Jenis Sanksi	Etik → teguran, peringatan, pemberhentian dari keanggotaan INI (Pasal 6 ayat (4) Kode Etik 2015)	Administratif : teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap (Pasal 85 UUJN)
Karakter Pengawasan	<i>Self-regulation</i> (pengawasan internal profesi)	<i>State regulation</i> (pengawasan eksternal oleh negara)

¹⁹¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 41.

¹⁹² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 107.

Orientasi Tujuan	Menjaga martabat dan integritas profesi notaris	Menjamin kepatuhan notaris terhadap kewajiban jabatan menurut UU
-------------------------	---	--

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki karakter pengawasan yang berbeda tetapi bersifat saling melengkapi. Dewan Kehormatan Notaris menekankan pengawasan pada aspek etik profesi, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berfokus pada aspek administratif jabatan notaris. Sinergi kedua lembaga tersebut memungkinkan pengawasan profesi notaris mencakup dimensi hukum positif sekaligus dimensi moral profesi. Praktik menunjukkan bahwa sinergi tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga pelanggaran yang tergolong serius masih dijatuhi sanksi yang relatif ringan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan hubungan fungsional antara DKN dan MPN, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada tataran implementasi, agar kepastian hukum, akuntabilitas profesi, dan martabat jabatan notaris dapat terjamin secara nyata.

6. Pembinaan Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (DKN)

Pembinaan notaris merupakan fungsi fundamental Dewan Kehormatan Notaris (DKN) yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran, pendidikan etik, serta peningkatan kesadaran profesional anggota organisasi. Kedudukan pembinaan memiliki peran strategis karena integritas jabatan notaris tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penjatuhan sanksi, melainkan juga oleh keberhasilan internalisasi nilai-nilai etika dalam praktik kenotariatan sehari-hari. Ketentuan normatif mengenai pembinaan ditegaskan dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2015

yang mewajibkan setiap notaris menjunjung tinggi martabat profesi serta mematuhi ketentuan etik secara sadar dan bertanggung jawab.¹⁹³

Penguatan fungsi pembinaan juga tercermin dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengawasan terhadap notaris bertujuan memastikan pelaksanaan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.¹⁹⁴ Keterkaitan antara pembinaan etik dan pengawasan administratif menunjukkan bahwa pembinaan merupakan bagian integral dari sistem pengendalian profesi notaris.

Bentuk dan mekanisme pembinaan yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Notaris dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a) Pembinaan Preventif

Dewan Kehormatan Notaris menyelenggarakan pembinaan preventif melalui kegiatan edukasi sebelum terjadinya pelanggaran kode etik. Kegiatan tersebut meliputi seminar etika profesi, lokakarya kenotariatan, sosialisasi ketentuan kode etik, serta penyebaran pedoman perilaku profesi. Tujuan utama pembinaan preventif adalah menanamkan kesadaran etik agar notaris mampu mengidentifikasi dan menghindari potensi pelanggaran sejak dini. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pencegahan umum (*general prevention*) dalam teori pencegahan hukum, yang menekankan pentingnya edukasi sebagai sarana mencegah pelanggaran secara kolektif.¹⁹⁵

¹⁹³ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Pasal 6.

¹⁹⁴ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 92.

b) Pembinaan Kuratif atau Represif-Edukatif

Pembinaan kuratif dilakukan terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Model pembinaan ini tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kesadaran etik pelanggar. Notaris yang melanggar larangan promosi diri, termasuk melalui pemberian hampers atau bentuk gratifikasi lainnya, dapat diwajibkan mengikuti pelatihan etika tambahan atau menjalani bimbingan khusus dengan notaris senior yang ditunjuk oleh Dewan Kehormatan. Pendekatan ini mencerminkan konsep pencegahan khusus (*special prevention*) yang bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran oleh individu yang sama.¹⁹⁶

c) Pembinaan Berkelanjutan

Pembinaan berkelanjutan dilaksanakan melalui program evaluasi dan monitoring kepatuhan kode etik secara periodik. Kegiatan tersebut dapat berupa audit etik tahunan, penilaian kepatuhan, serta pemantauan perilaku profesi notaris dalam praktik. Pembinaan berkelanjutan memiliki peran penting dalam membentuk budaya etik (*ethical culture*) yang melekat dalam organisasi profesi, sehingga kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya bersifat formal, melainkan menjadi bagian dari etos kerja notaris.¹⁹⁷

d) Pembinaan melalui Studi Kasus

Pembinaan berbasis studi kasus dilakukan dengan memanfaatkan kasus-kasus pelanggaran etik yang telah terjadi sebagai bahan pembelajaran kolektif. Kasus notaris yang terbukti melakukan promosi jabatan, misalnya melalui pemberian hampers kepada klien,

¹⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 105.

¹⁹⁷ Habib Adjie, *Kode Etik dan Penegakan Hukum Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 78.

dapat dijadikan contoh konkret dalam forum diskusi etik. Pendekatan ini dinilai efektif karena memberikan gambaran nyata mengenai konsekuensi pelanggaran kode etik dan relevan dengan praktik kenotariatan sehari-hari.¹⁹⁸

e) Pembinaan Kolaboratif dengan MPN

Pembinaan etik oleh Dewan Kehormatan Notaris memerlukan sinergi dengan pengawasan administratif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa pengawasan jabatan bertujuan menjaga martabat dan keluhuran profesi notaris. Koordinasi antara DKN dan MPN memungkinkan pembinaan mencakup dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi etik dan dimensi administratif, sehingga pengendalian profesi dapat berjalan secara komprehensif.¹⁹⁹

f) Pembinaan Melalui Mentoring dan Pendampingan

Pembinaan melalui mentoring diarahkan terutama kepada notaris junior atau notaris yang baru diangkat. Pendampingan oleh notaris senior yang memiliki integritas dan reputasi baik bertujuan menanamkan nilai profesionalisme, pengalaman etik, serta standar moral yang telah teruji dalam praktik. Pola mentoring dinilai efektif untuk memastikan proses regenerasi profesi berjalan selaras dengan prinsip etika dan kehormatan jabatan notaris.²⁰⁰

g) Pembinaan Melalui Sanksi Edukatif

Sanksi etik yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris dapat dikaitkan dengan kewajiban mengikuti program pembinaan tertentu, seperti kursus etika profesi, sertifikasi ulang, atau kegiatan pengabdian profesi. Pendekatan ini menempatkan sanksi sebagai

¹⁹⁸ Ibid., hlm. 81.

¹⁹⁹ Pasal 67–85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²⁰⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 134.

instrumen edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman. Model sanksi edukatif diharapkan mampu memperbaiki perilaku pelanggar sekaligus memperkuat kesadaran etik profesi secara berkelanjutan.²⁰¹

Pembinaan notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris dapat dianalisis dalam beberapa kerangka teori hukum. Teori moralitas hukum menekankan pentingnya pembinaan agar norma tertulis dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik benar-benar dijalankan sesuai dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat.²⁰² Teori akuntabilitas memandang pembinaan sebagai wujud tanggung jawab organisasi profesi dalam memastikan anggotanya tetap layak dipercaya oleh publik.²⁰³ Teori pencegahan menempatkan pembinaan sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran baik secara umum maupun secara khusus.²⁰⁴

Praktik pembinaan notaris masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya organisasi, rendahnya partisipasi aktif notaris dalam program pembinaan, serta lemahnya koordinasi antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Kondisi tersebut menyebabkan pembinaan sering dipersepsikan sebagai formalitas dan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran berulang, sebagaimana tercermin dalam kasus pelanggaran promosi jabatan oleh notaris.

Penguatan pembinaan notaris perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih sistematis, interaktif, dan berbasis kasus nyata. Kewajiban mengikuti program pembinaan bagi notaris yang terbukti melanggar kode etik serta peningkatan koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris menjadi langkah

²⁰¹ Ibid., hlm. 139.

²⁰² Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969, hlm. 42.

²⁰³ Mark Bovens, *Public Accountability*, Oxford University Press, Oxford, 2007, hlm. 21.

²⁰⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 110.

strategis untuk memperkuat efektivitas pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme notaris dan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

7. Mekanisme Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN)

Penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) merupakan instrumen utama dalam menjaga martabat, kehormatan, dan integritas profesi notaris. Mekanisme penegakan tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi preventif dan edukatif yang bertujuan membentuk kesadaran etik dalam praktik kenotariatan. Karakter penegakan kode etik berbeda dengan penegakan hukum positif melalui peradilan negara karena lebih menekankan pada aspek moralitas profesi, etika jabatan, serta pemeliharaan kepercayaan publik terhadap notaris sebagai pejabat umum.²⁰⁵

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris dalam menegakkan kode etik mencerminkan prinsip *self-regulation* dalam organisasi profesi. Prinsip ini menunjukkan bahwa profesi notaris memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengawasi serta menegakkan standar etik anggotanya secara mandiri tanpa meniadakan peran pengawasan negara melalui Majelis Pengawas Notaris. Mekanisme penegakan kode etik oleh DKN dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan terukur.

a) Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Mekanisme penegakan kode etik diawali dengan adanya laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik notaris. Laporan dapat berasal dari masyarakat pengguna jasa, sesama notaris, maupun lembaga lain yang memiliki kepentingan hukum. Tahap penerimaan

²⁰⁵ Habib Adjie, *Kode Etik dan Penegakan Hukum Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 64–65.

laporan memberikan ruang partisipasi publik dalam menjaga akuntabilitas profesi notaris. Setiap laporan yang diterima selanjutnya diverifikasi secara administratif oleh Dewan Kehormatan Notaris untuk memastikan kelengkapan dokumen serta keterkaitannya dengan ketentuan kode etik.²⁰⁶

b) Pemanggilan dan Pemeriksaan Awal

Tahap pemeriksaan awal dilakukan setelah laporan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif. Dewan Kehormatan Notaris memanggil notaris terlapor untuk dimintai keterangan dan melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Pemeriksaan awal bertujuan menilai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik. Prinsip *due process of law* diterapkan dengan memberikan hak kepada notaris untuk menyampaikan pembelaan, menjelaskan alasan perbuatan, serta mengajukan alat bukti yang relevan.²⁰⁷

c) Persidangan Etik

Persidangan etik dilaksanakan apabila pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Forum ini merupakan mekanisme internal organisasi profesi yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan Notaris sebagai majelis pemeriksa. Proses persidangan mencerminkan penerapan keadilan prosedural karena notaris diberikan kesempatan yang seimbang untuk membela diri, menghadirkan saksi, serta mengajukan bukti tambahan yang diperlukan.²⁰⁸

d) Pengambilan Keputusan dan Penjatuhan Sanksi

²⁰⁶ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015.

²⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 103–104.

²⁰⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 141–143.

Putusan etik dijatuhkan setelah seluruh rangkaian persidangan selesai dilaksanakan. Jenis sanksi yang dapat dikenakan diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2015, yang meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Penentuan sanksi didasarkan pada prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta rekam jejak etik notaris yang bersangkutan.²⁰⁹

e) Koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN)

Pelanggaran kode etik dalam praktik sering berkaitan dengan aspek administratif jabatan notaris. Pelanggaran berupa promosi jabatan melalui pemberian hampers, misalnya, bertentangan dengan Pasal 4 Kode Etik Notaris dan kewajiban menjaga kehormatan serta martabat jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan Dewan Kehormatan Notaris dalam perkara etik perlu disampaikan kepada Majelis Pengawas Notaris agar sanksi etik dapat diselaraskan dengan sanksi administratif. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan dan mencegah disparitas sanksi.²¹⁰

f) Pembinaan Pasca Putusan

Penegakan kode etik tidak berhenti pada penjatuhan sanksi. Dewan Kehormatan Notaris memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan pasca putusan terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Bentuk pembinaan dapat berupa kewajiban mengikuti pelatihan etika profesi, seminar kenotariatan, atau

²⁰⁹ Pasal 6 ayat (4) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2015.

²¹⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

pendampingan oleh notaris senior. Pendekatan ini menempatkan sanksi etik sebagai sarana rehabilitatif dan edukatif untuk mencegah pengulangan pelanggaran.²¹¹

g) Evaluasi dan Publikasi Internal

Hasil putusan etik dapat disampaikan kepada anggota Ikatan Notaris Indonesia melalui mekanisme publikasi internal organisasi. Publikasi internal bertujuan memberikan efek pencegahan sekaligus menjadi sarana pembelajaran kolektif bagi notaris lain. Transparansi internal juga berfungsi memperkuat budaya kepatuhan terhadap kode etik dalam lingkungan profesi.²¹²

Mekanisme penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris mencerminkan pelaksanaan prinsip *self-regulation* dalam profesi hukum. Perspektif teori akuntabilitas menunjukkan bahwa profesi notaris menjalankan pertanggungjawaban internal kepada masyarakat melalui penegakan kode etik di samping pengawasan eksternal oleh negara. Posisi tersebut memperkuat legitimasi notaris sebagai profesi kepercayaan publik.²¹³

Kejelasan tahapan penegakan kode etik memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan anggota profesi notaris. Prosedur yang konsisten memungkinkan setiap dugaan pelanggaran diproses secara terukur dan dapat diprediksi. Ketidakkonsistenan dalam penegakan berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi profesi notaris.²¹⁴

Aspek moralitas hukum menuntut agar sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Notaris mencerminkan keadilan substantif. Pelanggaran promosi jabatan melalui pemberian hampers memerlukan penilaian yang proporsional

²¹¹ Habib Adjie, *Kode Etik dan Penegakan Hukum Notaris*, Op.Cit., hlm. 77–78.

²¹² Ibid., hlm. 81–82.

²¹³ Mark Bovens, *Public Accountability*, Oxford University Press, Oxford, 2007, hlm. 21–23.

²¹⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950, hlm. 107.

terhadap dampaknya bagi martabat profesi. Sanksi yang terlalu ringan berpotensi menimbulkan persepsi lemahnya penegakan kode etik dan mereduksi legitimasi moral organisasi profesi.²¹⁵

Konsistensi, proporsionalitas, dan transparansi merupakan prasyarat efektivitas penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris. Sinergi antara sanksi etik yang dijatuhkan DKN dan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris membentuk sistem pengawasan profesi yang lebih utuh. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menjamin kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme notaris, serta menjaga martabat jabatan notaris di mata masyarakat.

D. Jenis Pelanggaran Kode Etik Notaris dan Sanksinya oleh Dewan Kehormatan Notaris

Jenis pelanggaran kode etik notaris merupakan bentuk penyimpangan terhadap kewajiban etik dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2015. Setiap bentuk pelanggaran tersebut menuntut adanya mekanisme penegakan oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) sebagai organ organisasi profesi yang bertugas menjaga integritas, kehormatan, dan martabat jabatan notaris.¹

Sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris tidak dimaknai semata-mata sebagai bentuk penghukuman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme penegakan kode etik yang memiliki fungsi pembinaan dan perlindungan kepercayaan publik. Penegakan kode etik mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi etik yang berkaitan dengan moralitas profesi dan dimensi hukum yang berkaitan dengan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²

²¹⁵ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969, hlm. 38–40.

Jenis pelanggaran kode etik notaris beserta konsekuensi sanksinya dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Pelanggaran Promosi Jabatan

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2015 secara tegas melarang notaris melakukan promosi jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) yang menempatkan promosi sebagai perbuatan yang merendahkan martabat profesi dan menciptakan persaingan tidak sehat antar notaris. Promosi jabatan menggeser kedudukan notaris dari pejabat umum menjadi pelaku usaha yang berorientasi pada pencarian klien.³

Bentuk pelanggaran promosi jabatan dapat berupa pemberian hadiah atau bingkisan kepada klien, pemasangan iklan, maupun kerja sama dengan pihak ketiga untuk memperoleh klien. Pelanggaran jenis ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran atau peringatan keras. Pengulangan pelanggaran promosi jabatan dapat berujung pada pemberhentian sementara dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sebagai bentuk penegakan etik yang lebih tegas.⁴

b) Pelanggaran terhadap Kewajiban Jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris melalui Pasal 16 ayat (1) huruf a mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, mandiri, saksama, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berupa keberpihakan kepada salah satu pihak, kelalaian dalam memeriksa kelengkapan dokumen, atau sikap tidak independen dalam menjalankan kewenangan jabatan.⁵ Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat karena dapat mengakibatkan akta autentik kehilangan nilai kepastian hukum. Sanksi yang relevan terhadap

pelanggaran ini berupa peringatan keras hingga pemberhentian sementara, mengingat pelanggaran tersebut secara langsung berkaitan dengan kualitas dan keabsahan produk hukum notaris.⁶

c) Pelanggaran Kerahasiaan Jabatan

Kerahasiaan jabatan merupakan salah satu pilar utama profesi notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan para pihak yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 4 ayat (2) Kode Etik Notaris hasil Kongres INI 2015 yang menegaskan larangan membuka rahasia jabatan kecuali ditentukan oleh undang-undang.⁷ Pelanggaran kerahasiaan jabatan dipandang sebagai pelanggaran berat karena mencederai asas kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Tindakan memberikan informasi akta kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah merupakan contoh konkret pelanggaran kerahasiaan. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran ini berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia karena dampaknya merusak legitimasi profesi secara menyeluruh.

d) Pelanggaran Kolusi dan Persaingan Tidak Sehat

Kode Etik Notaris hasil Kongres INI 2015 melarang notaris melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti makelar atau calo, untuk mencari atau mengikat klien. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 4 huruf e yang menegaskan bahwa praktik kolusi bertentangan dengan prinsip independensi jabatan notaris.⁹ Kolusi dengan pengembang perumahan, perbankan, atau pihak lain untuk memperoleh klien secara eksklusif mengubah jabatan notaris menjadi instrumen kepentingan bisnis. Praktik ini menimbulkan persaingan tidak sehat antar notaris dan merusak integritas profesi. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran

kolusi berupa peringatan keras atau pemberhentian sementara, terutama apabila dilakukan secara sistematis dan berulang.¹⁰

e) Pelanggaran dalam Pembuatan Akta

Undang-Undang Jabatan Notaris melalui Pasal 16 ayat (1) huruf m mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi. Kewajiban tersebut merupakan syarat formil akta autentik. Pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan akta berpotensi menimbulkan cacat formil yang menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.¹¹ Pelanggaran dalam pembuatan akta tergolong serius karena menyangkut keabsahan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Akta yang cacat dapat menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak serta memicu sengketa. Sanksi yang layak dikenakan berupa pemberhentian sementara dan dalam kondisi tertentu dapat diikuti dengan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris.¹²

f) Pelanggaran Integritas dan Perilaku Pribadi

Integritas pribadi notaris menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehormatan jabatan. Pasal 3 ayat (2) Kode Etik Notaris hasil Kongres INI 2015 mengatur kewajiban notaris menjaga sikap, tindakan, dan pergaulan agar tidak merendahkan martabat profesi. Pelanggaran integritas pribadi dapat berupa keterlibatan dalam tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, atau perbuatan asusila.¹³ Pelanggaran integritas pribadi tetap dinilai sebagai pelanggaran kode etik meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan jabatan. Perilaku tersebut berpotensi merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Sanksi yang lazim dijatuhkan berupa pemberhentian tetap dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sebagai bentuk perlindungan martabat profesi.¹⁴

Uraian mengenai berbagai jenis pelanggaran kode etik notaris menunjukkan bahwa setiap pelanggaran memiliki dasar normatif yang jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris hasil Kongres INI 2015. Hubungan antara jenis pelanggaran, dasar hukum, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris mencerminkan sistem penegakan kode etik yang terstruktur. Pemaparan tersebut menjadi dasar untuk menyajikan tabel ringkasan yang memetakan jenis pelanggaran, dasar normatif, serta sanksi etik yang dapat dikenakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan kode etik notaris.

No	Jenis Pelanggaran	Dasar Hukum	Bentuk Sanksi
1	Promosi Jabatan	Pasal 4 ayat (1) Kode Etik Notaris 2015	Teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara
2	Pelanggaran Kewajiban Jabatan	Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN	Peringatan keras, pemberhentian sementara
3	Pelanggaran Kerahasiaan Jabatan	Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN; Pasal 4 ayat (2) Kode Etik Notaris 2015	Pemberhentian sementara, pemberhentian tetap
4	Kolusi/Persaingan Tidak Sehat	Pasal 4 huruf e Kode Etik Notaris 2015	Peringatan keras, pemberhentian sementara
5	Pelanggaran Pembuatan Akta	Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN	Pemberhentian sementara, sanksi administratif MPN

6	Pelanggaran Integritas Pribadi	Pasal 3 ayat (2) Kode Etik Notaris 2015	Pemberhentian tetap dari keanggotaan INI
---	--------------------------------	---	--

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai jenis pelanggaran dan sanksi bagi notaris telah dirumuskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2015. Kelengkapan pengaturan normatif tersebut belum secara otomatis menjamin efektivitas penegakan kode etik apabila sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Efektivitas penegakan kode etik sangat ditentukan oleh konsistensi Dewan Kehormatan Notaris dalam mengimplementasikan kewenangannya serta ketepatan penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran. Penilaian terhadap praktik penegakan tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat profesi notaris.

E. Ketentuan Promosi Notaris Menurut UUJN dan Kode Etik INI

1. Pengaturan Promosi Notaris Menurut UUJN dan Kode Etik INI

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia merupakan dua instrumen hukum yang saling melengkapi dalam mengatur jabatan notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, sedangkan Kode Etik Notaris memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai perilaku profesional notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk larangan melakukan promosi diri.²¹⁶

²¹⁶ Habib Adjie, *Kode Etik Profesi Notaris dan Penegakannya*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 39–40.

Larangan promosi notaris tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi dapat ditafsirkan dari ketentuan mengenai kewajiban menjaga kehormatan dan martabat jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatannya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jabatan notaris tidak dapat dijalankan dengan orientasi komersial, termasuk melalui tindakan promosi yang berpotensi merendahkan martabat profesi.²¹⁷

Tindakan promosi jabatan menimbulkan persepsi bahwa notaris menjalankan jabatannya layaknya pelaku usaha yang bersaing memperoleh klien. Persepsi tersebut bertentangan dengan karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat. Penafsiran tersebut menempatkan larangan promosi sebagai konsekuensi logis dari kewajiban menjaga kehormatan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²¹⁸

Kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan hukum secara objektif tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terdapat alasan penolakan yang sah. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pelayanan notaris tidak boleh didasarkan pada motif promosi atau strategi pemasaran tertentu. Pelayanan hukum harus diberikan secara setara kepada setiap pihak yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan tanpa dorongan kepentingan komersial.²¹⁹

²¹⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UUNJ*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 95–96.

²¹⁹ Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kehormatan jabatan dan memberikan pelayanan hukum secara objektif menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada notaris, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Tindakan promosi jabatan yang merusak martabat profesi dapat dijadikan dasar penjatuhan sanksi administratif apabila dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.²²⁰

Keberadaan Dewan Kehormatan Notaris ditegaskan dalam Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemeriksaan notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik. Ketentuan ini menempatkan Dewan Kehormatan Notaris sebagai instrumen internal profesi dalam penegakan kode etik, termasuk dalam menangani dugaan pelanggaran promosi jabatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat umum dan memerlukan penguatan melalui norma etik profesi.²²¹

Larangan promosi jabatan diatur secara tegas dan rinci dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2015. Pasal 4 Kode Etik Notaris melarang notaris melakukan promosi diri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan tersebut mencakup setiap tindakan yang bertujuan menarik atau mempertahankan klien, termasuk

²²⁰ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²²¹ Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

pemberian hadiah, potongan biaya jasa, sponsor kegiatan, maupun fasilitas lain yang berkaitan dengan kepentingan jabatan.²²²

Pengaturan larangan promosi juga mencakup penggunaan berbagai sarana publikasi. Media cetak, media elektronik, dan media sosial tidak diperkenankan digunakan sebagai sarana promosi jabatan notaris. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kode etik menyesuaikan larangan promosi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²²³

Larangan promosi notaris memiliki dasar filosofis yang kuat. Jabatan notaris dipahami sebagai *officium nobile*, yaitu jabatan terhormat yang menuntut integritas, independensi, dan kepercayaan publik. Promosi jabatan berpotensi mereduksi kedudukan notaris menjadi jasa komersial yang berorientasi persaingan pasar. Habib Adjie menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap notaris seharusnya dibangun atas dasar integritas, kompetensi, dan profesionalisme, bukan melalui daya tarik promosi.²²⁴

Larangan promosi juga memiliki landasan sosiologis dan yuridis. Perspektif sosiologis menunjukkan bahwa promosi jabatan berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat antar notaris dan menggeser orientasi profesi menjadi orientasi bisnis. Perspektif yuridis menempatkan larangan promosi sebagai instrumen perlindungan masyarakat agar pemilihan notaris didasarkan pada kebutuhan hukum yang objektif. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris membentuk satu kesatuan sistem normatif dalam melarang praktik promosi jabatan notaris.

²²² Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Pasal 4.

²²³ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Pasal 5.

²²⁴ Habib Adjie, *Kode Etik Profesi Notaris dan Penegakannya*, Op.Cit., hlm. 44–45.

2. Promosi Notaris yang Masih Diperbolehkan

Larangan promosi jabatan notaris diberlakukan secara ketat untuk menjaga martabat profesi. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia tetap memberikan ruang terbatas bagi penyampaian informasi yang bersifat administratif. Pengecualian tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan akses terhadap layanan notaris tanpa menjadikan jabatan notaris sebagai sarana promosi komersial. Ketentuan mengenai pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2015.²²⁵

a) Papan Nama Kantor

Pemasangan papan nama kantor notaris diperbolehkan dengan batasan tertentu. Kode Etik Notaris mengatur bahwa ukuran papan nama dibatasi paling besar 90 cm × 40 cm atau menyesuaikan ketentuan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia setempat. Informasi yang dicantumkan hanya meliputi nama lengkap notaris, gelar akademik, alamat kantor, dan jam kerja. Penambahan kata-kata promosi, slogan, simbol, atau gambar yang bersifat komersial tidak diperkenankan karena dapat menimbulkan kesan promosi jabatan.²²⁶

b) Pengumuman Perpindahan atau Pembukaan Kantor Baru

Pengumuman mengenai pembukaan atau perpindahan kantor notaris diperbolehkan dengan batasan yang ketat. Pasal 5 ayat (3) Kode Etik Notaris 2015 mengatur bahwa pengumuman hanya dapat dilakukan satu kali melalui media cetak lokal. Informasi yang disampaikan dibatasi pada nama notaris, alamat kantor baru, serta waktu mulai

²²⁵ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Pasal 5.

²²⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1), hlm. 12.

beroperasi. Penggunaan kata-kata persuasif atau promosi tetap dilarang dalam pengumuman tersebut.²²⁷

c) Pencantuman Identitas dalam Direktori Resmi

Pencantuman identitas notaris dalam direktori resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau lembaga resmi lainnya diperbolehkan. Informasi yang dicantumkan terbatas pada nama notaris, alamat kantor, nomor telepon, dan jam kerja. Sifat pencantuman yang seragam dan kolektif menyebabkan kegiatan ini tidak dikualifikasikan sebagai promosi jabatan.²²⁸

d) Partisipasi dalam Kegiatan Ilmiah dan Sosial

Keterlibatan notaris sebagai narasumber atau pembicara dalam kegiatan ilmiah, seperti seminar, diskusi, atau penyuluhan hukum, diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk edukasi masyarakat. Pencantuman identitas notaris dalam kegiatan tersebut dibatasi pada nama dan jabatan tanpa disertai ajakan atau penawaran jasa. Partisipasi ini dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan sosial profesi notaris, bukan sebagai sarana promosi pribadi.²²⁹

e) Penyampaian Informasi Dasar melalui Media Sosial

Penggunaan media sosial oleh notaris diperkenankan sepanjang hanya digunakan untuk menyampaikan informasi administratif. Informasi tersebut meliputi alamat kantor, nomor telepon, dan jam kerja. Bahasa persuasif, ajakan menggunakan jasa, testimoni klien, atau konten lain yang bersifat promosi tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip menjaga martabat jabatan notaris.²³⁰

²²⁷ Ibid., Pasal 5 ayat (3), hlm. 13.

²²⁸ Habib Adjie, *Kode Etik Profesi Notaris dan Penegakannya*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 52–53.

²²⁹ Ibid., hlm. 54–55.

²³⁰ Ibid., hlm. 56–57.

Ketentuan pengecualian tersebut menegaskan bahwa yang diperbolehkan bukan promosi dalam arti pemasaran jasa, melainkan penyampaian informasi administratif yang bersifat netral dan terbatas. Pengaturan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan informasi dengan kewajiban notaris untuk menjaga kehormatan, independensi, dan martabat jabatannya sebagai pejabat umum.

F. Pelanggaran Promosi Notaris dan Implikasinya

Pengaturan larangan promosi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dimaksudkan untuk menjaga martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma yang berlaku dan pelaksanaannya dalam praktik. Pelanggaran promosi tidak hanya berkaitan dengan integritas individu notaris, tetapi juga berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan.²³¹

Pemberian hadiah atau hampers kepada klien maupun instansi tertentu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering dijumpai. Praktik tersebut secara sosiologis kerap dibenarkan sebagai bagian dari budaya memberi dalam masyarakat Indonesia, terutama pada momen hari raya atau peristiwa tertentu. Perspektif hukum profesi menempatkan pemberian hadiah tersebut sebagai bentuk promosi terselubung apabila dilakukan dengan maksud menjaga hubungan atau menarik simpati klien. Tindakan demikian menunjukkan upaya membangun citra diri sebagai penyedia jasa hukum yang layak dipilih. Perilaku tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

²³¹ Habib Adjie, *Kode Etik Profesi Notaris dan Penegakannya*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 61–62.

Tahun 2015 yang melarang segala bentuk promosi, baik secara langsung maupun tidak langsung.²³²

Pelanggaran promosi juga banyak ditemukan melalui penggunaan media sosial. Perkembangan teknologi digital mendorong notaris memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Penyampaian informasi administratif mengenai alamat kantor, nomor telepon, dan jam kerja masih diperbolehkan sesuai Pasal 5 Kode Etik Notaris 2015. Praktik yang berkembang menunjukkan adanya kecenderungan melampaui batas tersebut dengan penggunaan kalimat persuasif seperti “biaya terjangkau”, “pelayanan cepat”, atau “notaris terpercaya”. Ungkapan tersebut bersifat promosi dan bertentangan dengan ketentuan kode etik. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali berpotensi mereduksi jabatan notaris menjadi profesi jasa komersial yang berorientasi persaingan.²³³

Bentuk pelanggaran lain terlihat dalam praktik sponsorship kegiatan sosial, keagamaan, atau olahraga. Pencantuman nama dan jabatan notaris sebagai sponsor dalam spanduk atau brosur kegiatan sering kali diklaim sebagai partisipasi sosial. Pencantuman identitas tersebut tetap mengandung unsur promosi karena bertujuan memperkenalkan notaris kepada publik secara luas. Kode Etik Notaris 2015 menolak bentuk promosi semacam ini karena menimbulkan kesan pencarian simpati masyarakat untuk kepentingan pemilihan jasa notaris.²³⁴

Pelanggaran promosi juga muncul dalam bentuk pemberian potongan biaya atau diskon jasa kepada klien. Ketentuan mengenai honorarium notaris telah diatur secara tegas dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dan

²³² Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Pasal 4.

²³³ Habib Adjie, *Kode Etik Profesi Notaris dan Penegakannya*, Op.Cit., hlm. 63–65.

²³⁴ Ibid., hlm. 66–67.

diperinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Honorarium Notaris. Penawaran biaya di bawah ketentuan resmi tidak hanya melanggar aturan honorarium, tetapi juga menjadi strategi promosi berbasis persaingan bisnis. Praktik ini berpotensi memicu persaingan tidak sehat antar notaris dan menggeser orientasi jabatan dari pelayanan publik menjadi orientasi tarif jasa.²³⁵

Penyimpangan lain tampak pada penggunaan papan nama kantor yang melampaui ketentuan kode etik. Pasal 5 ayat (1) Kode Etik Notaris 2015 membatasi isi dan ukuran papan nama agar bersifat informatif. Praktik pemasangan papan nama berukuran besar, mencolok, dan disertai slogan promosi seperti “layanan cepat dan terpercaya” mengubah fungsi papan nama menjadi sarana iklan terselubung. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kode etik profesi.²³⁶

Analisis dari perspektif teori hukum menunjukkan bahwa pelanggaran promosi mencerminkan kegagalan internalisasi nilai-nilai dasar profesi. Teori etika profesi menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang wajib menjaga integritas moral dan martabat jabatan sebagai *officium nobile*. Praktik promosi menggeser orientasi jabatan dari pelayanan publik menuju persaingan komersial. Perspektif kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum harus menjamin ketertiban dan kepastian. Pelanggaran yang dibiarkan tanpa penegakan tegas menyebabkan hukum kehilangan wibawa. Perspektif akuntabilitas publik menempatkan notaris sebagai profesi yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara.

²³⁵ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Honorarium Notaris.

²³⁶ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Pasal 5 ayat (1).

Pelanggaran promosi menunjukkan kegagalan menjalankan tanggung jawab tersebut karena mendahulukan kepentingan pribadi.²³⁷

Konsekuensi pelanggaran promosi tidak hanya berupa sanksi etik, tetapi juga sanksi administratif. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Promosi jabatan dipandang bertentangan dengan kewajiban menjaga martabat jabatan sehingga dapat dijadikan dasar penjatuhan sanksi administratif. Kode Etik Notaris 2015 melalui Pasal 6 mengatur sanksi etik yang berada dalam kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.²³⁸

Praktik penegakan sanksi terhadap pelanggaran promosi masih menunjukkan kelemahan. Pelanggaran sering kali hanya berakhir pada teguran lisan tanpa melalui persidangan etik secara formal. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran tidak menimbulkan efek jera dan berpotensi diulangi. Norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris berisiko kehilangan legitimasi apabila tidak ditegakkan secara konsisten.²³⁹

Implikasi pelanggaran promosi bersifat luas. Martabat profesi notaris berpotensi menurun karena dipersepsikan sebagai pelaku usaha. Masyarakat berisiko memilih notaris berdasarkan iming-iming promosi, bukan kualitas pelayanan hukum. Notaris yang mematuhi kode etik berada pada posisi yang tidak seimbang dalam persaingan profesi. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat sebagai bagian dari sistem hukum negara turut tergerus. Pelanggaran promosi notaris merupakan pelanggaran serius yang berdampak pada individu, organisasi profesi, masyarakat, dan negara. Penegakan kode etik

²³⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107–109.

²³⁸ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Pasal 6 Kode Etik Notaris INI 2015.

²³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 121–122.

secara konsisten menjadi prasyarat utama untuk menjaga martabat jabatan notaris sesuai prinsip *officium nobile*.

BAB III

**PENEGAKAN KODE ETIK OLEH DEWAN KEHORMATAN TERHADAP
PELANGGARAN PROMOSI NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 02 TAHUN 2014 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 30 TAHUN 2004**

A. Penegakan Kode Etik Notaris terhadap Pelanggaran Promosi Notaris oleh Dewan Kehormatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran promosi merupakan bagian integral dari sistem pengawasan profesi notaris dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, sehingga setiap tindakan notaris harus mencerminkan kehormatan dan martabat jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatannya. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis utama dalam menilai setiap bentuk promosi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan notaris.²⁴⁰

Pengaturan normatif mengenai larangan promosi diperinci secara tegas dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres yang diperbarui pada Tahun 2015. Pasal 4 Kode Etik Notaris melarang notaris melakukan promosi diri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam

²⁴⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.

bentuk apa pun. Larangan ini mencakup tindakan yang bertujuan menarik klien, mempertahankan relasi bisnis, atau membangun citra profesional melalui sarana non-profesional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif larangan promosi telah dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. UU Jabatan Notaris memberikan norma dasar, sementara Kode Etik Notaris memberikan pengaturan teknis mengenai perilaku profesional notaris.²⁴¹

Penegakan kode etik terhadap pelanggaran promosi berada dalam kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Dasar hukum kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan peran Dewan Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemeriksaan dan menilai dugaan pelanggaran kode etik. Dalam konteks pelanggaran promosi, Dewan Kehormatan Notaris berfungsi sebagai lembaga etik yang menentukan apakah suatu perbuatan notaris memenuhi unsur promosi sebagaimana dilarang dalam Kode Etik. Kewenangan ini mencakup pemeriksaan, persidangan etik, serta penjatuhan sanksi etik sesuai dengan tingkat pelanggaran.²⁴²

Secara prosedural, penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran promosi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan yang dapat berasal dari masyarakat, sesama notaris, atau hasil pemantauan internal organisasi. Tahap berikutnya berupa pemeriksaan awal untuk menilai relevansi perbuatan dengan ketentuan kode etik. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran promosi, Dewan Kehormatan Notaris melanjutkan pemeriksaan melalui persidangan etik. Pada tahap ini, notaris terlapor diberikan hak untuk memberikan

²⁴¹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Pasal 4.

²⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66A.

keterangan dan pembelaan. Putusan persidangan etik kemudian menjadi dasar penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, mulai dari teguran, peringatan keras, skorsing, hingga pemberhentian dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.²⁴³

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kode etik tersebut belum dilaksanakan secara konsisten dalam praktik. Studi kasus terhadap Notaris S di Kabupaten Muara Enim memperlihatkan bahwa praktik pemberian hampers kepada klien yang secara substansial merupakan promosi tidak langsung tidak diproses melalui mekanisme persidangan etik formal. Pemberian hampers tersebut berdampak pada meningkatnya loyalitas klien dan preferensi masyarakat terhadap Notaris S, sehingga secara nyata berfungsi sebagai sarana promosi. Fakta ini menunjukkan bahwa unsur promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris telah terpenuhi, namun tidak diikuti dengan penegakan sanksi etik yang tegas.²⁴⁴

Hasil wawancara dengan anggota Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan mengonfirmasi temuan tersebut. Narasumber menyatakan bahwa pelanggaran promosi sering kali diselesaikan melalui teguran personal atau pembinaan informal tanpa melalui persidangan etik. Pertimbangan budaya, tradisi sosial, serta kekhawatiran terhadap resistensi masyarakat menjadi alasan utama tidak ditempuhnya prosedur formal. Praktik penegakan yang bersifat kompromistis ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sosiologis di luar norma hukum tertulis.²⁴⁵

²⁴³ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015, Pasal 6.

²⁴⁴ Hasil wawancara dengan Notaris S, Notaris di Kabupaten Muara Enim, tanggal 12 April 2024.

²⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak B, Anggota Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, tanggal 28 April 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Notaris secara normatif memiliki kewenangan yang memadai untuk menegakkan larangan promosi, namun dalam praktik kewenangan tersebut belum digunakan secara optimal. Perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum hanya akan berfungsi efektif apabila diterapkan secara konsisten. Ketidaktegasan dalam penegakan kode etik menyebabkan norma kehilangan daya ikat dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dan masyarakat. Perspektif teori labeling Howard Becker juga relevan untuk menjelaskan bahwa pelanggaran yang tidak diproses secara formal tidak menghasilkan label institusional sebagai tindakan menyimpang, sehingga pelanggaran cenderung diulangi dan dianggap wajar.²⁴⁶

Implikasi dari lemahnya penegakan kode etik terhadap pelanggaran promosi tidak hanya berdampak pada individu notaris, tetapi juga terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Martabat jabatan notaris sebagai *officium nobile* berpotensi tereduksi menjadi aktivitas jasa komersial. Persaingan profesi bergeser dari kompetisi berbasis kualitas pelayanan hukum menjadi persaingan berbasis relasi dan citra. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan organisasi profesi juga berpotensi menurun apabila pelanggaran kode etik tidak ditindak secara tegas dan transparan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran promosi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah memiliki dasar hukum, mekanisme, dan kewenangan yang jelas. Permasalahan utama terletak pada implementasi dan konsistensi penegakan di lapangan. Penegakan yang cenderung bersifat informal dan kompromistis menyebabkan

²⁴⁶ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht", *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, hlm. 107–108; Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, Free Press, New York, 1963, hlm. 9–14.

larangan promosi belum berfungsi efektif sebagai instrumen penjaga martabat jabatan notaris. Jawaban atas rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa efektivitas penegakan kode etik sangat bergantung pada keberanian dan konsistensi Dewan Kehormatan Notaris dalam menerapkan sanksi etik sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Lemahnya Penegakan Sanksi terhadap Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UUJN untuk menjaga integritas profesi. Pasal 66A UUJN memberikan kewenangan kepada DKN untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik. Pasal 6 Kode Etik INI 2015 menyebutkan jenis sanksi yang dapat diberikan, mulai dari teguran, peringatan, skorsing, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan. Dengan kewenangan ini, seharusnya DKN mampu menjaga disiplin profesi dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Namun, dalam praktik, penegakan kode etik sering kali lemah. Banyak pelanggaran hanya ditangani melalui teguran personal, tanpa sidang etik resmi. Kasus Notaris S di Muara Enim adalah bukti nyata lemahnya implementasi tersebut. Meskipun jelas melanggar kode etik, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran lisan. Tidak ada berita acara, tidak ada risalah sidang, dan tidak ada catatan administratif yang terdokumentasi. Teguran semacam ini tidak memiliki daya paksa hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk penjatuhan sanksi lebih berat jika pelanggaran terulang.

Teguran personal juga tidak dipublikasikan, baik kepada masyarakat maupun sesama notaris. Akibatnya, publik tidak mengetahui adanya pelanggaran, sementara notaris lain tidak memperoleh pelajaran. Fungsi edukatif dan preventif dari sanksi hilang sama sekali. Bahkan, dengan tidak

adanya publikasi, masyarakat beranggapan bahwa pemberian hampers bukanlah pelanggaran serius. Hal ini memperkuat budaya permisif dalam profesi.

Dalam kerangka teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo, kondisi ini memperlihatkan kegagalan dalam empat dimensi utama. Dimensi preventif tidak tercapai karena teguran tidak membuat Notaris S berhenti. Dimensi represif tidak berjalan karena tidak ada sanksi nyata yang menimbulkan rasa jera. Dimensi edukatif gagal karena tidak ada pembinaan tambahan yang diberikan. Dimensi restoratif pun tidak terpenuhi karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi notaris. Dengan demikian, penegakan kode etik dalam kasus ini hanya bersifat simbolis.

Jika dianalisis dengan teori akuntabilitas profesi Bovens, kegagalan tersebut tampak dalam lima dimensi. Pertama, akuntabilitas individual tidak tercapai karena Notaris S tetap melakukan pelanggaran berulang. Kedua, akuntabilitas kelembagaan runtuh karena DKN tidak menindak sesuai kewenangannya. Ketiga, akuntabilitas sosial hilang karena publik tidak mengetahui adanya pelanggaran. Keempat, akuntabilitas profesional melemah karena solidaritas sejawat lebih dominan daripada disiplin etik. Kelima, akuntabilitas yuridis tidak berjalan karena UUJN tidak dijalankan secara konsisten.

Dalam wawancara dengan Dewan Kehormatan Notaris, Bapak B, terungkap alasan lemahnya penegakan:

“Kami menyadari bahwa hanya memberi teguran personal tidak cukup untuk memberi efek jera. Namun dalam praktik, sulit membawa kasus promosi ke sidang etik, terutama di daerah, karena ada kedekatan personal antar notaris. Hal ini membuat anggota enggan menindak tegas.”

Keterangan ini memperlihatkan adanya konflik kepentingan yang besar dalam organisasi profesi. Kedekatan personal antar notaris menciptakan bias dalam penegakan sanksi. Faktor budaya sungkan lebih dominan daripada norma hukum, sehingga pelanggaran jelas dibiarkan tanpa konsekuensi formal.

Dari perspektif teori labeling Becker, kondisi ini memperparah masalah. Karena tidak ada sidang etik, pelanggaran Notaris S tidak pernah dilabeli resmi sebagai pelanggaran serius. Akibatnya, masyarakat menganggap pemberian hampers wajar, bahkan notaris lain terdorong meniru karena melihat tidak ada konsekuensi. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan kultur permisif yang berbahaya.

Implikasi dari lemahnya penegakan sangat serius. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap profesi notaris. Publik bisa menilai bahwa organisasi profesi lebih melindungi anggotanya daripada menegakkan aturan. Akibatnya, legitimasi notaris sebagai pejabat umum tergerus, dan akta autentik yang seharusnya menjadi alat bukti terkuat ikut dipertanyakan.

Dampak lain terjadi pada internal organisasi. Ketika DKN gagal menegakkan kode etik, fungsinya sebagai lembaga pengawas kehilangan wibawa. Solidaritas sejawat yang seharusnya menjadi kekuatan justru berubah menjadi kelemahan karena dijadikan alasan untuk tidak menindak. Hal ini menciptakan citra bahwa DKN hanya berfungsi sebagai simbol tanpa kekuatan nyata. Kasus Notaris S juga memperlihatkan adanya kesenjangan tajam antara aturan formal (*das sollen*) dan praktik empiris (*das sein*). Secara normatif, mekanisme sanksi tersedia lengkap. Namun secara empiris, mekanisme itu jarang digunakan. Kesenjangan ini membuat hukum kehilangan efektivitasnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai teks, tetapi juga harus hadir sebagai realitas sosial yang menciptakan keadilan substantif. Jika hukum tidak dijalankan, maka hukum gagal memenuhi

fungsinya. Dalam kasus Notaris S, kegagalan ini nyata terlihat, karena kode etik tidak mampu menimbulkan efek jera maupun memulihkan kepercayaan masyarakat.

Faktor utama lemahnya penegakan adalah budaya sungkan dalam organisasi. Anggota DKN enggan menindak sejawat karena khawatir merusak hubungan personal. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial internal organisasi lebih kuat daripada norma hukum formal. Dalam konteks ini, hukum etik tidak berjalan karena tidak ada kemauan politik dalam organisasi untuk menegakkannya. Dalam kerangka akuntabilitas, kegagalan ini sangat berbahaya. Ketika organisasi profesi tidak mampu mengatur dirinya sendiri, legitimasi publik akan hilang. Jika hal ini dibiarkan, maka intervensi eksternal dari pemerintah akan semakin besar. Artinya, kegagalan DKN dapat membuka peluang bagi negara untuk mengambil alih fungsi pengawasan profesi.

Implikasi terhadap profesi sangat besar. Jika pelanggaran promosi terus dibiarkan, maka profesi notaris akan kehilangan kehormatannya. Masyarakat tidak lagi menilai notaris dari kualitas profesionalnya, melainkan dari siapa yang memberikan keuntungan lebih. Hal ini merusak prinsip kesetaraan antar sejawat dan menciptakan persaingan tidak sehat. Akibat lain adalah menurunnya legitimasi akta autentik. Jika masyarakat meragukan integritas notaris, maka kekuatan pembuktian akta ikut melemah. Hal ini sangat berbahaya, karena akta autentik merupakan instrumen vital dalam sistem hukum perdata.

Dari sisi organisasi, kasus ini seharusnya menjadi momentum refleksi. DKN perlu memperkuat mekanisme sidang etik agar setiap pelanggaran diproses secara formal. Hasil sidang harus terdokumentasi dan dapat dijadikan dasar untuk sanksi berikutnya. Transparansi internal perlu diperkuat agar anggota lain dapat belajar dari kasus yang terjadi. Solusi yang dapat ditempuh

adalah memperkuat peran pembinaan. Notaris yang melanggar tidak hanya ditegur, tetapi juga wajib mengikuti pendidikan ulang mengenai kode etik. Hal ini sejalan dengan dimensi edukatif dalam teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo, di mana hukum harus mendidik pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya.

Reformasi internal organisasi juga mendesak. DKN harus memiliki keberanian untuk menindak tanpa pandang bulu, meskipun pelanggar adalah sejawat atau kerabat. Hanya dengan komitmen ini, kode etik dapat ditegakkan secara konsisten dan integritas profesi dapat dipulihkan. Dengan analisis teori Radbruch, kasus ini mencerminkan hilangnya kepastian hukum. Dengan teori Satjipto Rahardjo, kasus ini menunjukkan kegagalan dimensi preventif, represif, edukatif, dan restoratif. Dengan teori Bovens, kelima dimensi akuntabilitas runtuh. Dengan teori Becker, pelanggaran tidak diberi label, sehingga dianggap normal.

Semua teori tersebut mengarah pada simpulan yang sama: penegakan kode etik notaris oleh DKN dalam kasus promosi Notaris S tidak efektif. Aturan yang sudah jelas kehilangan makna karena tidak dijalankan. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap profesi, masyarakat, dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat mekanisme penegakan kode etik. Reformasi internal, penguatan sidang etik, transparansi, dan pembinaan etik harus segera dilakukan. Tanpa itu, profesi notaris akan terus mengalami krisis integritas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran promosi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 belum berjalan efektif. Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia tidak diimplementasikan melalui mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik secara konsisten. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran promosi lebih sering diselesaikan melalui teguran informal dan pendekatan persuasif tanpa proses etik formal, sehingga larangan promosi kehilangan daya paksa dan tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi notaris maupun masyarakat.
2. Lemahnya penegakan sanksi terhadap notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris disebabkan oleh dominasi pertimbangan sosiologis dan kultural dibandingkan penegakan norma hukum. Relasi sosial, budaya kolegialitas dalam organisasi profesi, serta kekhawatiran terhadap resistensi sosial mendorong Dewan Kehormatan Notaris menghindari pemberian sanksi tegas. Ketiadaan pelabelan resmi terhadap notaris pelanggar menyebabkan tidak terbentuknya efek jera, sebagaimana dijelaskan dalam teori labeling, karena pelanggaran tidak dikonstruksikan sebagai penyimpangan yang serius. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya pelanggaran berulang

dan melemahkan legitimasi kode etik sebagai instrumen pengendali perilaku profesi.

B. Saran

1. Dewan Kehormatan Notaris perlu memperkuat mekanisme penegakan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran promosi dengan menerapkan pemeriksaan etik secara formal, transparan, dan konsisten sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Penjatuhan sanksi etik harus didasarkan pada klasifikasi pelanggaran yang jelas dan dituangkan dalam putusan etik tertulis agar tercipta kepastian hukum, pembentukan efek jera, serta pelabelan institusional terhadap perilaku menyimpang dalam profesi notaris.
2. Ikatan Notaris Indonesia perlu melakukan pembenahan struktural dan kultural dalam tubuh organisasi profesi guna mengurangi dominasi pertimbangan sosial dan kolegalitas dalam penegakan sanksi etik. Penguatan kapasitas dan independensi Dewan Kehormatan Notaris, peningkatan koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris, serta internalisasi nilai etika profesi secara berkelanjutan diperlukan agar pelanggaran promosi tidak lagi dipandang sebagai praktik yang wajar, melainkan sebagai penyimpangan serius yang merusak martabat jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, H. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- _____. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- _____. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- _____. *Kode Etik dan Moralitas Profesi Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Amiruddin, & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ardiansyah, F. *Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Kaitannya dengan Penyalahgunaan Teknologi Informasi*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2021.
- Ardiansyah, R. *Profesi Hukum dalam Era Branding Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Bakri, A. *Pengantar Ilmu Hukum Profesi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Becker, H. S. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press, 1963.
- Bovens, M. *Public Accountability*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Darmawan, F. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Djarmika, P. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Dwiyanto, A. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Fuady, M. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

- Ghansham, A. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018.
- Hadi, M. *Hukum Perdata dalam Perspektif Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Huda, N. *Akuntabilitas Organisasi Profesi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Khoiruddin, M. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Kristianto, D. *Persaingan dalam Etika Profesi*. Yogyakarta: Liberty Press, 2020.
- Kurniawan, A. *Etika dan Akuntabilitas Profesi Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Lumban Tobing, G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris (Cet. ke-3)*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Manullang, M. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muladi. *Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Nurcholis, H. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo, 2009.
- Radbruch, G. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- _____. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- _____. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sulaiman, I. *Etika Profesi dalam Perspektif Moral dan Spiritual*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2020.
- Sulaiman, K. *Hukum Profesi dan Tanggung Jawab Jabatan*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Sulhan, I., Lubis, I., & Syahnel, A. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Suryaningrum, L. *Etika Kolektif dalam Profesi Hukum*. Surabaya: Laksana Media, 2020.
- Suteki & Taufani, B. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Tambunan, R. *Refleksi Etika Profesi: dari Kasus ke Reformasi*. Medan: Literasi Hukum Nusantara, 2021.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat: Serba-serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tedjosaputra, L. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- _____. *Etika Profesi Notaris*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- _____. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Bayu Indah Grafika, 1995.
- Winata, F. H. *Persepsi Masyarakat terhadap Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Willems, J. *Notarial Profession and Ethics: A Comparative Study*. The Hague: Kluwer Law International, 2018.
- Yuliana, F. *Citra Profesi dan Penegakan Kode Etik*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Zainuddin, A. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Aminah, S. Etika Profesi Hukum dalam Perspektif Pelayanan Publik. *Jurnal Etika dan Hukum*, 2020.

- Andriani, S., & Suprpto. “Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris dalam Kode Etik (Studi terhadap Konten Tiktok Notaris)”. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik*, 2024.
- Ardiansyah, R. “Akuntabilitas Profesi Notaris dalam Perspektif Etika Profesi”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2020.
- Bakri, M. “Pengawasan Eksternal dan Internal terhadap Profesi Notaris”. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 2019.
- Bovens, M. “Analysing and assessing accountability: A conceptual framework”. *European Law Journal*, 2007.
- Burhanudin, A. A. “Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik”. *Jurnal Faqih, IAIFA*, 2023.
- Damayanti, R. “Faktor Budaya dalam Penegakan Kode Etik Profesi”. *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, 2022.
- Effendi, A. “Kekuatan Akta Autentik dan Peran Notaris dalam Menjaga Integritas Dokumen Hukum”. *Jurnal Hukum Progresif*, 2020.
- Fahmi, R. “Implementasi Prinsip Officium Nobile dalam Praktik Kenotariatan Modern”. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, 2019.
- Firmansyah, R. “Analisis Sanksi Etik terhadap Notaris dalam Perspektif UUJN dan Kode Etik INI”. *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2020.
- Ginting, L. “Tantangan Modernisasi dalam Etika Jabatan Notaris”. *Jurnal Kenotariatan Digital*, 2021.

Peraturan Perundang-undangan & Kode Etik

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Laporan Kinerja dan Penegakan Kode Etik Notaris 2018–2020. Jakarta: INI Pusat, 2020.
- Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris, 2005. Jakarta: INI.
- Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Banten Tahun 2015. Jakarta: INI Pusat, 2015.

Ikatan Notaris Indonesia. Laporan tahunan pengawasan notaris. INI Wilayah Sumatera Selatan, 2022.

Ikatan Notaris Indonesia. Pedoman Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Dewan Kehormatan. Jakarta: INI Pusat, 2021.

Ikatan Notaris Indonesia. Perubahan Kode Etik Notaris. Banten: Kongres Luar Biasa INI, 2015.

Sumber Internet

Informasi Jabatan Notaris dan Pengawasan Notaris. Diakses 10 Januari 2024, pukul 15.00 WIB, dari <https://kemenkumham.go.id>

Informasi Kenotariatan dan layanan AHU Online. Diakses 11 Januari 2024, pukul 10.15 WIB, dari <https://ahu.go.id>

Peraturan dan kebijakan terkait profesi Notaris. Diakses 12 Januari 2024, pukul 08.20 WIB, dari <https://jdih.kemenkumham.go.id>

Putusan-putusan terkait pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Diakses 11 Januari 2024, pukul 09.45 WIB, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Sejarah, struktur organisasi, dan fungsi INI. Diakses 10 Januari 2024, pukul 14.30 WIB, dari <https://ini.or.id>